

**FAKTOR PERBEDAAN UMUR TERHADAP
KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF
KETAHANAN KELUARGA**

**Studi Kasus di Desa Ngasinan Kecamatan Tawang Sari
Kabupaten Sukoharjo**



ACC daftar Uffan munaqasah
29-08-2022

Oleh:

Nur Kumala Dewi

NIM: 18421072

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan
Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**FAKTOR PERBEDAAN UMUR TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA
Studi Kasus di Desa Ngasinan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten
Sukoharjo**



Oleh:

Nur Kumala Dewi

NIM: 18421072

Pembimbing:

Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Kumala Dewi
NIM : 18421072
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Faktor Perbedaan Umur terhadap Keharmonisan Keluarga
Perspektif Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Desa Ngasinan
Kabupaten Sukoharjo)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 08 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



Nur Kumala Dewi

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiat@uii.ac.id
W. fiat.uii.ac.id





PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 20 September 2022
Judul Skripsi : Faktor Perbedaan Umur terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Desa Ngasinan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo)
Disusun oleh : NUR KUMALA DEWI
Nomor Mahasiswa : 18421072

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum	
Penguji I	: Dr. Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag	
Penguji II	: Krismono, SHI, MSI	
Pembimbing	: Dr. Anisah Budiwati, SHL., MSI.	

Yogyakarta, 26 September 2022



Mejaan,


Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 27 Agustus 2022

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 380/Dek/60/DAATI/FIAI/IV/2022 tanggal : 6 April 2022 M, 5 Ramadan 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : NUR KUMALA DEWI
Nomor Mahasiswa : 18421072
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : Faktor Perbedaan Umur terhadap Keharmonisan Keluarga
Perspektif Ketahanan Keluarga Studi Kasus di Desa
Ngasinan Kabupaten Sukoharjo

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I.,M.S.I

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama Mahasiswa : Nur Kumala Dewi

Nomor Mahasiswa : 18421072

Judul Skripsi : Faktor Perbedaan Umur terhadap Keharmonisan
Keluarga Perspektif Ketahanan Keluarga Studi
Kasus di Desa Ngasinan Kecamatan Tawang Sari
Kabupaten Sukoharjo

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta
dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri
untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Anisah Budiwati, S.H.I.,
M.S.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi :

1. Untuk kedua orang tua saya yang tidak lelah merawat saya dan memanjakan saya sampai sekarang, dan juga atas didikannya nasehatnya dan dukungannya yang selalu membimbing saya jika saya melakukan kesalahan.
2. Untuk kakak laki-laki saya yang telah memberikan saya nasehat dan bimbingan
3. Untuk teman-teman saya yang telah memberikan arahan dan dukungan kepada saya

“doa terbaik untuk keluarga saya karena amal yang tidak terputus sampai hari kiamat adalah doa anak shaleh kepada ibu dan ayahnya”



MOTTO

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”¹

(Q.S Yasin [36] : 36)



¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan*, 1999, 136.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ِىَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta'marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Faktor Perbedaan Umur terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Ketahanan Keluarga Studi Kasus di Desa Ngasinan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo

Nur Kumala Dewi

18421072

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral. Di dalam pernikahan setiap individu berhak memilih pasangan meskipun terdapat beberapa perbedaan termasuk diantaranya terkait dengan perbedaan umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan umur dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga melalui perspektif ketahanan keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis diskriptif-kualitatif. Subjek penelitian ini adalah pasangan yang memiliki perbedaan umur dengan rentang umur jauh (6-10 tahun) dan pendek (1-5 tahun) di Desa Ngasinan Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa umur dapat mempengaruhi terhadap keharmonisan keluarga. Penelitian ini menyimpulkan, pertama : pengaruh umur terhadap keharmonisan keluarga dapat dilihat dari tingkat kestabilan emosi masing masing individu. Kedua dalam upaya menjaga keharmonisan keluarga perspektif ketahanan keluarga yaitu adanya saling pengertian, saling menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya dengan terlaksananya hak dan kewajiban untuk mencapai kesejahteraan keluarga. UU Nomor 5 tahun 2009 (revisi UU Nomor 10 tahun 1992) mendefinisikan ketahanan keluarga adalah keluarga yang mampu mengelola sumber daya keluarga dan dapat mengatasi masalah serta mencapai tujuan kesejahteraan keluarga.

Kata kunci : Keharmonisan, keluarga, perbedaan umur, ketahanan keluarga

ABSTRACT

The Factors of Difference in Age on the Family Harmony Perspective of Family Resilience Case Study in Ngasinan Village, Sukoharjo Regency

Nur Kumala Dewi
18421072

Marriage is something sacred. In it, every individual has the right to choose a partner even though there is a difference in it, including the one in age. This study aims to determine whether an age difference has an effect on harmony in the family regarding the family resilience. This is a descriptive research using the couples who had differences in age with the following criteria: couples with a long age range of 6-10 years and couples with a short age range of 1-5 years living in Ngasinan Village, Sukoharjo Regency. The results of this study showed that first regarding the effect of age on family harmony, age could affect the human nature of a marriage with a partner with a long gap of age that is difference in characteristics in which if they cannot understand and adjust to each other, it can cause quarrels, then affecting the family harmony. Second, an effort to maintain family harmony is by being open to each other, maintaining communication, holding emotions, and being able to accept any weaknesses and strengths of a partner that can affect family resilience. Law Number 5 of 2009 (revision of Law Number 10 of 1992) defines Family resilience is a family that is able to manage family resources and is able to cope with any problems and to achieve family welfare goals.

Keywords: Harmony, family, age difference, resilience family

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Segala puji dan syukur dengan Allah swt, Tuhan sekalian alam. Hanya kepadanya kita menyembah dan memohon pertolongan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabatnya yang beriman yang mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman.

Penulis menyadari dalam penyelesaian proses skripsi ini tidak mudah dalam penyelesaiannya tanpa adanya dukungan dan bimbingan saran dan kritikan dalam proses penyusunan skripsi. Oleh karena segala hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S. T., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Drs. H. Asmuni Mth., MA dan seluruh Dosen Ilmu Agama Islam.
3. Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan, dan Alumni Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag
4. Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Ibu Dr. Rahmani Trimorita Yulianti M.Ag.
5. Sekretaris Jurusan Studi Islam, Ibu Tulasmi, S.E.I., M.E.I.
6. Kepala Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Bapak Krismono S.H.I., M.S.I.

7. Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Program Sarjana, Fuat Hasanudin, Lc., M.A.
8. Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Program Internasional Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Bapak, Muhammad Miqdam Mafki Lc., MIRKH.
9. Dosen Pembimbing, Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I. penulis ucapkan terimakasih telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
10. Seluruh Dosen Ahwal Syakhshiyah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Mereka yang telah tulus memberikan ilmunya dan bimbingannya kepada saya hingga saya dapat sampai pada titik ini.
11. Kepada teman teman terdekat saya, saya ucapka terimakasih telah mau berada disisi saya mendukung saya, memberikan arahan kepada saya.

Semoga Allah memberikan memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa penulis mengucapkan terimakasih dan permohonan jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi yang mana kekurangan itu berasal dari penulis sendiri, untuk itu penulisan mengharapkan kritik dan saran agar dapat diperbaiki kedepannya. Dalam penulisan yang sederhana ini semoga dapat bermanfaat bagi semuanya.



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	8
A. Kajian Pustaka dan Landasan Teori.....	8
B. Landasan Teori.....	15
1. Pengertian Pernikahan.....	15
2. Syarat Pernikahan	17
3. Rukun dalam pernikahan	18
4. Ijab Kabul.....	20
5. Mahar (mas kawin)	21
1. Khitbah.....	21
2. Hukum Nikah.....	22
1. Perbedaan Usia.....	25
2. Pengertian Keharmonisan	30

3. Pengertian Ketahanan Keluarga.....	30
1. Fungsi Keluarga.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Metode Penelitian	39
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan	39
2. Teknik Pengumpulan Data.....	40
3. Informan Penelitian.....	40
4. Lokasi Penelitian.....	41
5. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Hasil Penelitian	43
1) Profil Desa Ngasinan Kabupaten Sukoharjo.....	43
2) Perbedaan Rentang Usia Pernikahan	44
B. Pembahasan.....	52
1) Pengaruh umur terhadap keharmonisan.....	52
2) Upaya menjaga keharmonisan rumah tangga perspektif ketahanan keluarga... 57	
3) Pengukur tingkat Ketahanan Keluarga	44
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	XI

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbedaan Umur dan Permasalahan pada Pasangan Rentang Jarak Jauh (6-10 tahun) dengan Pernikahan Rentang Jarak Pendek (1-5 tahun), 55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah pernikahan dilakukan dengan dua orang tanpa adanya paksaan antara pihak satu dengan yang lain. Dalam Pernikahan setiap individu berhak menentukan siapa saja buat menjadi pasangan dalam pernikahannya, termasuk menikah dengan seseorang yang memiliki umur yang berbeda jauh, baik lebih muda ataupun dengan yang lebih tua. Dalam pernikahan seperti ini merupakan sebuah keputusan yang lumayan besar. Dalam pandangan masyarakat, adanya sebuah pernikahan yang terpaut memiliki umur yang jauh adalah sebuah hubungan yang tidak wajar. Ada beberapa hal lain yang lebih mendalam dalam melihat sebuah hubungan pernikahan dengan jarak usia yang terpaut jauh, seperti pemenuhan kebutuhan, hingga stabilitas emosi pasangan di dalam hubungan. Pasalnya secara psikologi, pernikahan dengan perbedaan generasi mempunyai masalah atau konflik yang berbeda dengan pasangan pada umumnya sehingga mengharuskan untuk dapat memahami satu sama lainnya.¹

Dalam sebuah pernikahan rumah tangga yang memiliki pautan umur yang jauh khususnya di Desa Ngasinan adalah rata rata pasangan yang terjadi di generasi tua atau pasangan yang telah bercerai dan menikah kembali dengan pasangan yang baru. Dalam hal pernikahan perbedaan umur yang rentang jauh dapat memiliki dampak yang positif namun juga tidak memungkinkan menimbulkan dampak yang negatif, salah satu contoh dampak negatif dalam pernikahan beda usia adalah cara hidup yang berbeda. Sedangkan negatifnya pernikahan dengan pautan yang tidak jauh adalah terdapat dalam emosionalnya yang belum dapat mengontrolnya dengan baik sehingga dapat mengurangi keharmonisan dalam rumah tangga.² Dalam kasus ini khususnya

¹ Fidhia Kemala, "Mental Hubungan Harmonis Pernikahan Beda Usia," last modified 2020, accessed June 9, 2022, <https://helohehat.com/mental/hubungan-harmonis/pernikahan-beda-usia/>.

² Ibid.

yang terjadi di Desa Ngasinan akan membahas tentang faktor faktor perbedaan umur terhadap keharmonisan keluarga, apakah sebuah perbedaan umur ini dapat menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga yang berakibat pada ketidakharmonisan dalam sebuah keluarga tersebut.

Dalam masa modern sekarang ini sudah jarang terjadinya pernikahan dengan adanya perbedaan umur yang jauh. dalam data di Desa Ngasinan, Kecamatan Tawang Sari 54,2% telah melakukan perkawinan.³ Menurut badan statistik kabupaten sukoharjo dari tiga tahun belakang pernikahan mengalami peningkatan dari 360 sampai dengan 457.⁴ Dan diantara pasangan yang telah melakukan perkawinan tersebut adanya yang memiliki sebuah perbedaan yaitu umur. Dalam sebuah perbedaan umur adanya yang terpaut jauh dan tidak dengan pautan yang jauh, biasanya perbedaan umur dengan pautan yang tidak jauh atau memiliki umur yang sama karena adanya pernikahan dini. Dimana saat covid melonjak di kabupaten Sukoharjo mengakibatkan turunnya ekonomi dan terhambatnya bantuan, pada dasarnya ini dapat mengakibatkan keluarga memperbesar potensi anak perempuan menjadi istri sebelum beranjak dewasa dan terjadilah pernikahan dini. Padahal dalam pernikahan dini dapat mengakibatkan munculnya beberapa konflik seperti pemikiran yang belum dewasa satu sama lain, emosi yang belum stabil dimana permasalahan ini dapat menyebabkan kerengangan dalam keharmonisan rumah tangga. Khususnya yang terjadi di Desa Ngasinan, Kabupaten Sukoharjo masih adanya yang melakukan pernikahan dini entah faktor dari sebuah perjodohan atau hamil di luar nikah, dan adanya sebuah pernikahan yang sudah jarang terjadi yaitu pernikahan yang memiliki perbedaan umur yang jauh.

Pernikahan merupakan ikatan suci yang sakral, lahir dan batin antara laki laki dan perempuan, yang telah terikat sebagai pasangan suami istri yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian lebih luas dari pernikahan

³ "Data Status Perkawinan," *Data Kabupaten Sukoharjo*, http://sukoharjokab.go.id/laporan_kependudukan/status_kawin/rekap.

⁴ "Nikah, Talaq, Dan Cerai Serta Rujuk Di Kabupaten Sukoharjo," *Badan Statistik Kabupaten Sukoharjo*, accessed June 9, 2022, <https://sukoharjokab.bps.go.id/LinkTableDinamis/view/id/47>.

merupakan salah satu ikatan lahir antara laki laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan ketentuan syari'at, Firman Allah swt. Dalam Surat (An-Nisa [3] : 1)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah swt selalu menjaga dan mengawasim”.*⁵

Menurut beberapa ahli dalam hukum islam yang mencoba dalam merumuskan sebuah pengertian tujuan dalam pernikahan, Masdar Hilmi menyatakan bahwa tujuan dari sebuah perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan dalam jasmani dan rohani, namun juga sekaligus untuk membentuk sebuah keluarga serta menjaga keturunan dalam menjani hidup di dunia dan menghindari zina guna dapat menjaga ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan keluarga dan masyarakat.⁶

Menurut Muhammad Yunus seperti yang dikutip oleh Tim Penyusun Kompilasi Penyusun Hukum Islam mengartikan sebuah tujuan perkawinan menurut pemerintah adalah memperoleh keturunan yang sah di dalam masyarakat dengan mendirikan sebuah rumah tangga yang teratur dan damai. Dalam pengertian para ahli hukum islam sama dengan tujuan perkawinan yang tercantum dalam Undang Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia tepatnya pada pasal 1 bahwa sebuah perkawinan bertujuan guna untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

⁵ Departemen Agama RI, *Al Jumanatul Ali Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (J-ART, 2004).

⁶ Sofyan Hasan, *Dasar Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, n.d.).

ketuhanan yang Maha Esa.⁷ Di dalam Undang Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang konsepsi perkawinan nasional tidaklah bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam hukum islam.

Pada dasarnya setiap manusia menginginkan sebuah ikatan hubungan yang halal dan kekal, bukan hanya sebuah ikatan yang terjadi hanya sementara. Dalam menjalani sebuah hubungan rumah tangga tidak sedikit dalam mengalami munculnya sebuah konflik yang dapat berujung pada sebuah pertengkaran dan yang lebih besar adalah terjadinya perceraian. Antara suami istri yang menuntut dalam hak untuk dapat terpenuhi tanpa memikirkan pertimbangan yang harus ditunaikan. Rasa untuk saling menyadari belum tumbuh dalam sebuah rumah tangga hal inilah yang dapat memicu salah satu faktor pertengkaran dan berakibat juga dalam keharmonisan keluarga. Hakikatnya sebuah perkawinan memiliki tujuan agar dalam setiap pasangan dapat mendapatkan sebuah kebahagiaan pengembangan potensi mawaddah dan rahmah yang dapat melaksanakan tugas kekhilafahan dalam pengabdian kepada Allah swt dan lahirilah fungsi fungsi yang harus dimiliki oleh sebuah keluarga.⁸

Di dalam studi Amerika yang berasal dari jurnal *American Psychology Association tahun 2019* contohnya telah diketahui kebanyakan pasangan di amerika memiliki perbedaan usia yang tidak jauh yaitu 3 tahun dengan umur pasangan pria yang lebih tua dari si wanita. Walaupun begitu tidak ada patokan jarak umur untuk pasangan ideal untuk dapat memastikan sebuah pernikahan dapat bertahan atau harmonis. Sebuah studi yang dilakukan oleh purdue university telah mendapati sebuah hasil bahwasannya wanita yang memiliki seorang suami yang lebih tua merasakan kebahagiaan yang lebih dalam hubungan pernikahannya dibandingkan dengan pasangan yang telah menikah namun tidak memiliki perbedaan usia yang jauh. Salah satu sebuah aspek yang menjadi penentu sebuah kebahagiaan berasal dari pernikahan yang

⁷ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2015).

⁸ Huzzaemah Tahiddo Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010).

memiliki perbedaan usia yang jauh. Dalam perbedaan usia yang jauh tersebut ialah keamanan dalam financial.⁹

Sedangkan secara psikologis, pernikahan dengan pasangan yang lebih tua baik itu dari pasangan pria ataupun dari pasangan wanita bisa menumbuhkan perasaan aman dari pasangan yang lebih muda. Perasaan aman itu dapat tumbuh karena pasangan yang lebih tua mempunyai banyaknya sebuah pengalaman hidup sehingga menciptakan seorang pasangan yang menjadi sosok panutan dan sebuah pelindung. Manfaat ini juga bertimbal balik kepada pasangan yang lebih tua, sebab sering mencari sebuah makna hidup seseorang tersebut akan merasa dirinya berharga karena dapat membantu seseorang ataupun dapat bermanfaat untuk orang lain apalagi dengan pasangannya sendiri. tetapi faktanya terdapat beberapa pasangan suami istri yang mengalami selisih umur yang terpaut jauh tetapi kehidupan pernikahan mereka masih tetap harmonis sampai sekarang.¹⁰

Pernikahan sesama usia kerap terjadi juga pada pasangan muda yang ingin menikah agar menghindari zina ataupun karena dijodohkan. Pernikahan dengan usia yang sama harus mempersiapkan mental secara finansial fisik ataupun mental dan siap menghadapi bahtera rumah tangga dalam keadaan senang maupun susah dalam menghadapi masalah ataupun saat sedang tidak ada masalah. Harus dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan dapat dibicarakan dengan baik baik agar masalah selesai dengan baik juga. intinya semua pernikahan yang mempunyai selisih perbedaan umur yang bertaut jauh ataupun yang dengan umur yang sama mempunyai sisi positif dan negatif masing masing, tergantung dari cara pasangan suami istri tersebut dalam menghadapi suatu permasalahan di dalam rumah tangga mereka. Berdasarkan adanya permasalahan problematika di dalam kehidupan rumah tangga pada pasangan suami istri yang memiliki perbedaan pautan umur yang jauh dengan

⁹ Beam Conroy, "Evolutionary Behavioral Sciences," *American Psychology Association* (2019): 127–157, <https://doi.org/10.1037/ebs0000127>.

¹⁰ Justin J Lehmler, "Commitment in Age-Gap Heterosexual Romantic Relationships: A Test of Evolutionary and Socio-Cultural Predictions" (2008), <https://doi.org/10.1111%2Fj.1471-6402.2007.00408.x>.

pasangan yang memiliki perbedaan pautan umur yang tidak jauh, diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh, dengan judul penelitian “*Faktor Perbedaan Umur terhadap Keharmonisan Keluarga Studi Kasus di Desa Ngasinan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh umur terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Ngasinan Kabupaten Sukoharjo ?
2. Bagaimana upaya menjaga keharmonisan diantara pasangan rumah tangga dalam perspektif ketahanan keluarga tersebut di Desa Ngasinan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk dapat mengetahui dampak perbedaan umur terhadap keharmonisan keluarga di Desa Ngasinan Kabupaten Sukoharjo
- b. Untuk dapat mengetahui upaya dalam menjaga keharmonisan dalam perspektif ketahanan keluarga pasangan rumah tangga yang memiliki perbedaan umur di Desa Ngasinan

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis : memberikan wawasan atau pengetahuan mengenai faktor faktor perbedaan umur yang dapat berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Ngasinan, serta sebagai sarana pengembangan dalam ilmu pengetahuan.
- b. Manfaat praktis : memberikan manfaat pengetahuan dan gambaran kepada masyarakat tentang pengaruhnya sebuah perbedaan umur terhadap keharmonisan keluarga dalam perspektif ketahanan keluarga

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini ini mudah dipahami dan dimengerti maka penulis membuat sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini penulis menyusun lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memiliki beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memiliki bab yang berisi tentang pembahasan, sekaligus menjadi sumber rujukan. Bab kedua ini berisi tentang kajian pustaka yang berisi judul penelitian terdahulu dan nama pengarang. Lalu dilanjutkan dengan adanya kerangka teori yang berisi mengenai pokok pokok pembahasan yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Bab ketiga berisikan tentang penjelasan metode yang digunakan oleh peneliti untuk mencari sebuah informasi. Metode penelitian berisi jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, informan atau narasumber untuk penelitian, dan teknik pengumpulan data.

Bab keempat berisikan tentang pembahasan dari hasil penelitian yang telah diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan apakah sebuah perbedaan umur dalam sebuah rumah tangga dapat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Ngasinan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo. Dan menguraikan upaya dalam menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga yang memiliki perbedaan umur.

Bab kelima berisikan penutup penelitian serta kesimpulan dari semua pembahasan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam penelitian ini, peneliti menunjukkan beberapa rujukan penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan skripsi yang akan diteliti :

Dalam Thesis yang disusun oleh Nurkholis, Mochamad Ramdan yang berjudul Efektifitas Bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama Tanjungkerta Sumedang tahun 2017, dimana tujuan pernikahan menurut agama islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam mendirikan keluarga yang harmonis. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban antar anggota dalam keluarga. Adapun adanya BP4 adalah organisasi professional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja kementerian Agama guna mewujudkan keluarga yang sakinah. Salah satu pelayanan yang diberikan oleh BP4 adalah bimbingan keluarga sakinah (harmonis) yang memiliki tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keharmonisan dalam sebuah keluarga. Terwujudnya suatu keluarga yang sakinah yakni keluarga yang bahagia dan harmonis atas jalinan cinta dan kasih sayang. Harmonis adalah kondisi seiya sekata di dalam anggota keluarga, keharmonisan dapat terwujud jika didalam keluarga dapat saling menyayangi dan menghargai.¹

Artikel yang ditulis oleh Ainul Hayati (2009) pernikahan merupakan peristiwa bersejarah dalam kehidupan manusia, dimana sebuah pernikahan diharapkan berlangsung sampai seumur hidup. Dalam memilih pasangan untuk menjadi pendamping hidupnya setiap orang telah mempunyai kriteria khusus yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dalam memilih pasangannya. Dalam hal tersebut usia merupakan salah satu faktor yang penting yang harus diperhatikan oleh pasangan yang akan menikah, tidak

¹ Mochamad Nurkholis Ramdhan, "Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Tanjungkerta Sumedang Tahun 2017 (Thesis)" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

hanya pada usia berapa mereka dibolehkan untuk menikah, tetapi juga pada perbandingan usia antara pria dan wanita tersebut. Meskipun bukan satu satunya faktor yang harus dipenuhi namun usia jika suami yang lebih tua dapat dipercaya dapat membawa pernikahan menjadi lebih baik. Mengingat suami adalah pemimpin dalam keluarga. Akan tetapi banyak juga dijumpai kenyataan pernikahan dimana laki laki yang lebih muda dari si perempuan. Adanya perbedaan umur mereka bervariasi, mulai 1 sampai 2 tahun, atau sampai lebih dari 10 tahun.²

Artikel yang ditulis oleh Kurma Hanna Delimuthe yang berjudul “*Keharmonisan Perkawinan Pasangan Beda Usia*”. Dalam artikel penelitian ini menggunakan dengan metode lapangan, kesimpulan dari jurnal ini adalah tentang perkawinan yang mengikat dua pihak antara laki laki dan perempuan yang masing masing telah memenuhi persyaratan berdasarkan hukum yang sudah berlaku atas senang dan susah dalam hidup bersama. Adanya tuntutan kesiapan diri dan kedewasaan dari pihak pasangan baik istri maupun suami. Adanya perkawinan dengan perbedaan umur sudah menjadi hal yang biasa hingga saat ini, adanya banyaknya anggapan bahwa usia lebih tua atau lebih muda seseorang dipicu karena faktor fisik atau kedudukan semata. Faktor umur memang akan berdampak pada kelangsungan rumah tangga, tetapi dampak tersebut tergantung pada pandangan mana seseorang akan menilai. Namun jika pandangan utama adalah umur, fisik, harta, jabatan, atau keturunan maka pandangan itu menyebabkan goncangan dalam dinding kesetiaan. Namun jika pandangan karena faktor hati, akhlak, keimanan atau tata krama dapat mengharmoniskan dan melanggengkan hubungan rumah tangga dalam sebuah ikatan pernikahan.³

Kartika Dewi Anjani (2011) menyusun sebuah skripsi yang berjudul “*Kepuasan Perkawinan pada Pasangan Beda Usia (Studi pada Istri yang lebih Tua Daripada Suami)*”. Adapun hasil dari penelitian ini tentang

² Oleh Ainul Hayati, “Pernikahan Beda Usia Jauh (Studi Tentang Latar Belakang , Permasalahan Pernikahan , Dan Coping Suami Lebih Muda Dari Istri)” (2009).

³ Delimuthe Kurma Hanna, “Keharmonisan Perkawinan Pasa Pasangan Beda Usia” (Universitas Medan arean Medan, 2011).

penilaian terhadap terhadap pasangan suami istri yang terlibat kebutuhan pemenuhan fisik, dan psikologi serta harapan yang ingin diharapkan dengan kenyataan yang telah didapatkan. Perbedaan usia seseorang sering berkaitan erat dengan tumbuhnya perkembangan psikologisnya, pertumbuhan sosialnya ataupun pertumbuhan ekonominya, sehingga dapat menyebabkan jarak usia yang terlalu jauh dalam sebuah perkawinan dapat menyebabkan adanya perbedaan yang menyulitkan pasangan untuk dapat menyamakan sebuah pendapat atau dalam menyatukan sebuah pemikiran, karena perbedaan sebuah umur dapat mempengaruhi cara pandang seseorang dan penilaian seseorang. penelitian dalam skripsi menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.⁴

Aulia Rahmi (2018) menyusun sebuah skripsi yang berjudul “*Perkawinan Beda Usia (Studi Kasus, di Desa Rantawan Hulu Sungai Utara)*” skripsi ini disusun berdasarkan dengan latar belakang masalah yang telah terjadi dengan adanya peristiwa perkawinan beda usia. Kesimpulan dan tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui dorongan atau motivasi apa pasangan beda usia dapat melangsungkan sebuah ikatan perkawinan dan untuk dapat mengetahui dampak atau pengaruh faktor kondisi rumah tangga pada pasangan yang menikah dengan perbedaan usia. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat studi kasus.⁵

Farha Kamelia (2021) menyusun skripsi yang berjudul “*Relasi Pasutri Beda Usia dalam Pemenuhan Hak dan Kewajibannya menuju Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kota Palangka Raya)*”. Relasi sosial dan seksual dalam sebuah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri beda usia dan bagaimana eksistensi istri sebagai seorang perempuan dalam menjalankan pemenuhan hak dan kewajibannya pada pasangan suami istri yang memiliki

⁴ Kartika Dewi Anjani, “Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Beda Usia (Studi Pada Istri Yang Berusia Lebih Tua Daripada Usia Suami)” (Universitas Muhammadiyah Malang, 2011).

⁵ Aulia Rahmi, “Perkawinan Beda Usia (Studi Kasus Di Desa Rantawan Hulu Sungai Utara)” (2018).

perbedaan usia dalam prespektif teori feminisme eksistensialis. Penelitian menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif.⁶

Skripsi yang disusun oleh Sa'adatul Ashfiya yang berjudul "*Upaya Pasangan Beda Usia dalam menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pada penelitian berisi tentang masyarakat Indonesia yang notabene menganut paham patriarki dalam sebuah perkawinan, yaitu bahwasannya seorang laki laki menjadi pemimpin bagi perempuan terutama dalam sebuah hubungan rumah tangga. Ditunjukkan dari sebuah idealisasi perkawinan yaitu usia laki laki pada umumnya lebih tua atau lebih dewasa dibandingkan dengan perempuan. Pada Lubuk Linggau Timur II adanya pasangan suami istri yang memiliki perbedaan usia yaitu perempuan yang memiliki usia lebih tua dibandingkan dengan laki laki hal ini mengakibatkan pandangan yang tidak biasa dan mengakibatkan kontroversial. Karena kematangan seseorang biasanya dipengaruhi dengan kedewasaan yang mana kedewasaan tersebut identik dengan usia. Menjadi aspek terpenting dalam keberhasilan di dalam sebuah rumah tangga.⁷

Skripsi yang disusun oleh Henretha Leonti Lumingas yang berjudul "*Penyesuain Perkawinan Pada Perkawinan Beda Usia (Suami lebih muda dari istri)*". Skripsi ini berisi yaitu pernikahan dimana usia suami lebih muda dari pada istri. Skripsi ini menggunakan teori penyesuaian perkawinan dari Hurlock, yang mempunyai empat penyesuaian dalam sebuah perkawinan diantaranya yaitu, penyesuaian seksual, penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian keuangan, dan penyesuaian dengan keluarga dari pasangan. Penelitian ini juga menggunakan pendari dari Suryanto yang menyebutkan adanya beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung dalam sebuah

⁶ Farha Kamelia, "Relasi Pasutri Beda Usia Dalam Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Menuju Keluarga Sakinah Studi Kasus Di Kota Palangka Raya" (2021).

⁷ Ashfiya Sa'adatul, "Upaya Pasangan Beda Usia Dalam Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Sumatera Selatan)" (2021).

penyesuaian ikatan sebuah perkawinan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.⁸

Skripsi yang disusun oleh Eka Putri Ayuningsih yang berjudul *“Penyesuaian diri dalam keluarga pada pasangan beda usia di Desa Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas”*. Skripsi ini berisi tentang usia yang memiliki faktor penting dalam adanya pelaksanaan sebuah ikatan pernikahan, tidak hanya dari berapa usia mereka yang diperbolehkan untuk menikah tetapi juga pada perbandingan usia mereka antara laki laki dan perempuan tersebut. Dalam sebuah pernikahan memerlukan penyesuaian karena terdapat adanya perbedaan yang ada pada pasangan masing masing dapat menjadikan hambatan dalam menjalani hubungan rumah tangga, bahkan dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam pernikahan. Metode dalam pembuatan skripsi ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologis.⁹

Artikel yang ditulis oleh Siti Fatimah Nashar yang berjudul *“Perbedaan Usia pada Pasangan Suami Istri dan Relevansinya pada Keharmonisan Rumah Tangga”*. Yang mengisikan tentang Perkawinan yang memiliki selisih umur yang cukup jauh sebenarnya tidak ada bedanya dengan perkawinan pada umumnya, namun dapat dilihat dari bagaimana cara untuk membina keharmonisan sebuah rumah tangga itu sesuai dengan individu masing masing dari setiap orang yang menjalankannya. Namun di dalam sebuah rumah tangga yang pasangan suami istri memiliki jarak umur yang jauh memanglah tidak mudah. Terlebih jika sang istri lebih tua daripada suami, dimana istri harus dapat menyesuaikan diri dengan suami yang lebih muda, seperti dalam lingkungannya dan dari keluarga laki laki yang lebih muda dari usia istri. Istri juga harus dapat menyesuaikan diri dalam hal seksual meskipun istri lebih tua.

⁸ Lumingas Henretha Leonti, “Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Perkawinan Beda Usia (Suami Lebih Muda Dari Istri)” (2016).

⁹ Eka Putri Ayuningsih, “Penyesuaian Diri Dalam Keluarga Pada Pasangan Beda Usia Di Desa Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas” (2021): 50–65.

Sedangkan suami yang lebih muda juga harus dapat menyesuaikan atau menerima keadaan istri yang lebih tua dari suami.¹⁰

Skripsi yang disusun oleh Lusiana yang berjudul "*Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Beda Usia*". Yang berisikan tentang pasangan beda usia dimana pasangan istri yang lebih tua. Kepuasan merupakan sesuatu yang dihasilkan dari penyesuaian antara apa yang terjadi dengan apa yang diharapkan. Konflik dalam sebuah pernikahan muncul karena adanya beberapa sebab, salah satunya tradisi yang masih melekat dalam masyarakat. Sudah menjadi sebuah tradisi di dalam sebuah pernikahan yang dimana usia laki laki lebih tua dari usia istri. Umumnya masyarakat memberikan penilaian negatif terhadap pasangan terlebih wanita yang menikah dengan laki laki yang memiliki usia lebih muda. Pernikahan dimana adanya perbedaan usia istri yang lebih tua dapat menyebabkan rawan akan konflik yang mungkin dapat terjadi yaitu masalah ekonomi dan komunikasi. Adanya anggapan dari wanita yaitu bahwa wanita yang memiliki usia yang lebih tua kesulitan dalam menemukan laki laki yang lebih tua, karena laki laki yang lebih tua akan mencari pasangan dengan wanita yang memiliki usia lebih muda (Gilbert, 2003).¹¹

Artikel yang ditulis oleh Wifka Rahma Syauki yang berjudul "*Dialektika Hubungan Pasangan Perkawinan Beda Usia (Studi pada Perkawinan Suami yang lebih muda)*". Yang berisikan tentang dialekta hubungan pada pasangan perkawinan yang melibatkan dengan suami yang lebih muda. Pada budaya patriarki seorang laki laki dewasa harus dapat mampu menikah sekaligus mendapatkan keturunan, mempunyai penghasilan yang tetap, mampu berpikiran cerdas dan bersikap bijaksana dan dapat mengendalikan emosinya dengan stabil dapat bertanggung jawab secara ekonomi dan sosial serta melindungi memiliki jiwa kepemimpinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma konstruktivis dengan tujuan

¹⁰ Siti Fatimah Nashar, "Perbedaan Usia Pasangan Suami Istri Dan Relevansinya Pada Keharmonisan Rumah Tangga," 2021.

¹¹ Lusiana, "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Beda Usia (Studi Fenomenologis Usia Kronologis Istri Lebih Tua)" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

mendeskripsikan secara mendalam bagaimana dialektika pada hubungan yang telah terjadi.¹²

Artikel yang ditulis oleh Suryawati Utami yang berjudul “*Komitmen dan Kepuasan Pernikahan Pada Pasutri dengan Rentang Usia Jauh*”. Artikel ini mengisikan tentang perbedaan pasangan suami istri yang memiliki usia yang jauh akan dapat memengaruhi kepuasan dan komitmen dalam menjalani kehidupan dalam rumah tangga. Adanya kendala kendala yang dihadapi oleh pasangan yang memiliki usia yang terpaut jauh. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode intrinsic.¹³

Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan beberapa penelitian di atas merupakan kajian yang ada pada penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitiannya dan bagaimana dalam penyelesaian konfliknya dalam dampak bagi keharmonisan serta pertahanan dalam keluarga. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini akan memfokuskan pada faktor faktor perbedaan umur terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif ketahanan keluarga, dimana permasalahan yang terjadi terdapat adanya sebuah perbedaan dari cara penyelesaian masalahnya pada pasangan yang memiliki perbedaan umur dengan jarak 6-10 tahun lebih dengan pasangan yang memiliki jarak kurang dari 5 tahun. Dari penelitian sebelumnya terdapat laki laki yang lebih muda namun dalam penelitian ini dimana laki laki yang lebih tua yang memiliki perbedaan rentang umur jarak jauh 6-10 taun dan jarak dekat 1-5 tahun. Dari segi permasalahan ekonomi, psikologis, serta dalam mendidik anak. Dari segi masalah yang timbul tersebut dan cara penyelesaiannya dapat berdampak harmonis atau tidak terhadap prespektif ketahanan keluarga. Tujuan pada penelitian ini nantinya dapat menjadikan patokan dalam hal mengambil keputusan terhadap adanya pernikahan dengan perbedaan usia dalam pasangan di dalam rumah tangga bagi masyarakat. Dan juga dapat menjadi pembelajaran dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini dapat

¹² Wifka Rahma Syauki, “Dialektika Hubungan Pasangan Perkawinan Beda Usia (Studi Pada Perkawinan Dengan Suami Yang Lebih Muda)” (n.d.): 213–229.

¹³ Suryawati Utami, “Komitmen Dan Kepuasan Pernikahan Pada Pasutri Dengan Rentang Usia Jauh,” *Psikoborneo* 6, no. 2 (2018): 267–272.

dikembangkan kembali oleh penelitian penelitian selanjutnya. Sehingga walaupun sudah banyak penelitian terdahulu, akan tetapi tetap adanya perbedaan pada fokus penelelitian, permasalahan dan lokasi yang berbeda.

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah persyaratan pembentukan sebuah keluarga. Dalam islam pernikahan dapat dirumuskan sebagai suatu ikatan suci lahir dan batin antara seorang laki laki dan seorang perempuan, dengan persetujuan keduanya yang dilandasi cinta dan kasih sayang.

Menurut para ulama yang memiliki perbedaan pendapat mendefinisikan pernikahan sebagai berikut¹⁴ :

- a. Menurut madzhab syafi'I nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum *wata'* dengan lafadz *nikah* atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya.
- b. Menurut Golongan Malikiyah pernikahan adalah akad yang mengandung sebuah ketentuan hukum yang semata mata untuk membolehkan *wata*, menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang telah dinikahnya yang telah halal untuknya.
- c. Menurut Golongan Hanabilah nikah adalah sebuah akad yang menggunakan lafadz *nikah* atau *tazwij* agar dibolehkan dalam mengambil manfaat dari wanita yang telah dinikahnya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 menjelaskan perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *miitsaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Istilah perkawinan merupakan istilah yang umum diperuntukkan untuk manusia. Seperti kata nikah yang berasal dari bahasa Arab yaitu "*nikaahuun*" yang merupakan nasdar atau kata

¹⁴ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, *Yudisia*, vol. 5, 2014.

yang berasal dari kata kerja “*nakaha*” yang sinonim dengan *tazawwaja*. Jadi nikah berarti “*adh-dhammu wattadaakhu*” yang memiliki arti bertindih dan memasukkan. Jadi perkawinan (nikah) merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, suatu lembaga resmi yang mempersatukan seseorang secara sah antara seorang laki laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama menjadi pasangan suami istri.¹⁵

Sedangkan hakekat perkawinan menurut undang undang ialah perkawinan menurut pasal 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan adalah suatu akad yang keseluruhan aspeknya dikandung dalam sebuah kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹⁶

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenis. Berbeda dengan itu nikah hanya digunakan dengan manusia karena mengandung keabsahan dengan hukum nasional, adat istiadat dan terutama agama. Makna dari nikah ialah akad atau sebuah ikatan, karena dalam sebuah proses pernikahan terdapat adanya ijab (Pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan adanya Kabul (pernyataan menerima dari pihak laki laki). Abddurahman Aljaziri mengatakan bahwasannya pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang perempuan dan seorang laki laki untuk membuat keluarga yang bahagia. Definisi di atas memperjelas bahwa sebuah perkawinan atau pernikahan adalah perjanjian yang artinya adanya kemauan bebas antara kedua pasangan yang saling berjanji berdasarkan prinsip suka sama suka jauh dari artian sebuah paksaan.¹⁷

¹⁵ Muktiali Jarbi, “Pernikahan Menurut Hukum Islam,” *Pendais I* (2019): 56–68.

¹⁶ Tihami M.A., *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014).

¹⁷ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Yudisia 7*, no. 2 (2016): 412–434.

Secara etimologis perkawinan adalah percampuran, penyelarasan atau ikatan. Bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan. Nikah secara etimologis digunakan untuk mengungkapkan arti persetubuhan, akad dan sebuah pelukan. Contoh penggunaannya pada persetubuhan adalah pada sabda Rasulullah saw, “*Aku dilahirkan dari hasil pernikahan, bukan dari hasil pelacuran*”, yakni dari persetubuhan yang halal, bukan yang haram.¹⁸

2. Syarat Pernikahan

Syarat sah dalam sebuah pernikahan¹⁹ :

1. Calon Suami
 - a. Bukan mahram dari isteri
 - b. Tidak terpaksa
 - c. Jelas orangnya
 - d. Sedang tidak ihram haji
2. Calon Isteri
 - a. Tidak bersuami
 - b. Bukan mahram
 - c. Tidak dalam menjalani masa iddah
 - d. Merdeka (atas kemauan sendiri)
 - e. Jelas orangnya
 - f. Tidak sedang ihram haji
3. Wali
 - a. Laki laki
 - b. Dewasa
 - c. Sehat akalnya
 - d. Adil
 - e. Sedang tidak ihram haji
4. Ijab Kabul

¹⁸ Mahmud Abdul Majid, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, ed. Intermedia (Solo, 2005).

¹⁹ Anung Al Hamat, *Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam*, 2017.

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan Kabul sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya yang disaksikan oleh kedua saksi.

5. Mahar

Pemberian dari calon mempelai pria untuk calon mempelai wanita

3. Rukun dalam pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang dapat menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Adapun rukun dalam sebuah pernikahan menurut jumhur ulama ada empat yaitu²⁰ :

1. Adanya calon suami istri yang akan melakukan pernikahan, syarat yang harus dipenuhi adalah:
 - a. Laki laki dan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan harus sama-sama memiliki agama islam.
 - b. Keduanya harus memiliki identitas yang jelas dan bisa dibedakan dengan orang lain baik terkait nama, keberadaan, jenis kelamin dan hal yang berkaitan dengan dirinya.
 - c. Kedua belah pihak setuju untuk menikah

Sedangkan dalam Komplikasi Hukum Islam dijelaskan tentang persyaratan persetujuan pada kedua mempelai pada pasal 16 yaitu²¹ :

- a. Perkawinan atau pernikahan telah disetujui oleh calon mempelai
 - b. Bentuk persetujuan berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat.
 - c. kedua belah pihak tidak mempunyai hal hal yang terlarang untuk melakukan pernikahan.
 - d. Kedua belah pihak mempunyai usia yang pantas dan layak dalam melakukan sebuah pernikahan
2. Adanya wali dari calon pengantin wanita, syarat yang harus dipenuhi dalam menjadi seorang wali yaitu :

²⁰ Abd Ghazaly Rahman, "Fikih Munakahat" (n.d.): 46.

²¹ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia" (n.d.): 62.

- a. Orang yang merdeka (bukan budak)
 - b. Telah dewasa dan berakal sehat, Maka dari itu anak kecil atau orang gila tidak boleh menjadi seorang wali. Hal ini merupakan syarat umum dalam akad.
 - c. Tidak sedang melakukan ihram haji atau umrah Berdasarkan hadist Nabi Usman menurut riwayat Abu Muslim yang memiliki arti “*orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang*”.
 - d. Tidak dalam keadaan mendapatkan pengampunan karena orang yang dibawah pengampunan tidak dapat berbuat hukum dengan dirinya sendiri.
 - e. Adil dalam artian tidak terlibat dosa besar atau dosa kecil serta memelihara murah dan sopan santun. Hadist nabi dari Aisyah menurut riwayat al Qutni menjelaskan bahwa “*tidak sah nikah bila kecuali ada wali dan dua orang saksi yang adil*”.
 - f. Mempunyai pemikiran yang baik karna jika tidak dapat menimbulkan kekhawatiran akan mendatangkan maslahat dalam pernikahan tersebut.
 - g. Seseorang yang memiliki agama islam (muslim).
3. Adanya dua orang saksi

Adapun adanya perbedaan dikalangan ulama terhadap kedudukan saksi dalam sebuah pernikahan. Ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari sebuah pernikahan. Sedangkan menurut *Hanfiyah* dan *Zahiriyah* saksi merupakan salah satu dari sebuah syarat pernikahan yang ada.

Syarat sah dalam menjadi seorang saksi yaitu :

- a. Saksi memiliki jumlah dua orang, pendapat ini dipegang oleh jumhur Ulama. Sedangkan hanfiyah berpendapat lain menurutnya saksi itu boleh hanya terdiri dari satu orang laki laki dan dua orang perempuan.
- b. Saksi harus beragama islam
- c. Saksi harus dapat mendengar dan melihat

- d. Kedua saksi adalah laki laki, namun menurut Hanfiah saksi boleh berupa perempuan asalakan harus disertai saksi dari laki laki. Sedangkan menurut Zahiriyah saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dari dua orang perempuan yang sama kedudukannya dengan seorang laki laki.

4. Ijab Kabul

Dalam hukum islam akad pernikahan itu bukanlah hanya sekedar sebuah perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad adalah sebuah perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan *misaqan galizan* dalam Al-Qur'an yang perjanjian itu bukanlah hanya disaksikan oleh kedua orang saksi atau kehadiran orang orang yang menyaksikan dalam perlangsungan akad akan tetapi disaksikan juga oleh Allah swt. Maka dari itu akad pernikahan ini sangatlah agung dan sakral.

Adapun ada syarat sahnya ijab Kabul yaitu :²²

- a. Akad dimulai dengan ijab dan langsung dilanjutkan dengan Kabul. Ijab yang berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul memiliki arti penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak perempuan dan qabul pihak dari laki laki. Syekh Abu Bakar Jabir Al Jazaairi berkata dalam kitabnya *Minhaajul muslim*.”Ucapan ketika akad nikah seperti : Mempelai lelaki “Nikahkanlah aku dengan putrimu yang bernama fulaanah”. Wali wanita : “Aku nikahkan kamu dengan putriku yang bernama fulaanah”. Mempelai laki laki : “Aku terima nikah putrimu”.
- b. Ijab dan Kabul harus memiliki pelafalan yang jelas sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam sebuah akad tidak boleh terdapat kata sindiran. Lafad yang sharih (terang) yang disepakati oleh ulama ialah kata *nakaha* atau *zawaja* atau terjemahan dari keduanya.
- c. Ijab dan Kabul tidak boleh menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi pada masa berlangsung sebuah pernikahan karena

²² Ibid.

pernikahan itu berlangsung selama masa hidupnya bukan hanya untuk sesaat.

5. Mahar (mas kawin)

Mahar adalah tanda kesungguhan dari seorang laki laki untuk menikahi seorang wanita. Yang akan menjadi hak milik istri secara penuh. Dari pihak wanita bebas menentukan bentuk dan jumlah mahar yang pihak wanita inginkan karena tidak ada batasan mahar dalam syariat islam, namun disunnahkan untuk menyesuaikan dengan kemampuan dari pihak calon laki laki.

1. **Khitbah**

Pinangan (meminang) atau *khitbah* dalam bahasa arab merupakan pintu gerbang menuju langkah sebuah ikatan pernikahan, bukan perkawinan. *Khitbah* merupakan proses untuk meminta persetujuan dari pihak wanita untuk menjadi istri kepada pihak dari laki laki atau sebuah permohonan dari laki laki kepada wanita untuk dijadikan sebagai calon istri. Seorang laki laki yang telah mantap untuk menikahi seorang wanita, dianjurkan untuk meminang wanita tersebut kepada walinya. Apabila dari pihak laki laki mengetahui wanita yang akan dipinangnya lebih dahulu dipinang oleh laki laki lain dan pinangan itu diterima dari pihak perempuan, maka akan haram baginya untuk meminang wanita tersebut. Meminang wanita yang telah dipinang oleh orang lain haram hukumnya jika jelas kalau pinangan pertama diterima. Kecuali jika peminangan pertama mengizinkan. Ibnu umar meriwayatkan bahwa Rasulullah saw melarang seseorang untuk melamar wanita pinangan saudaranya, sebelum peminangan pertama ditolak atau mengizinkan jika sudah jelas ditolak atau diizinkan dari peminangan pertama baru dia boleh meminangnya (HR, al-Bukhari, Muslim dan Ahmad).²³

²³ Ernawati, "Hadits Tentang Peminangan (Kajian Penafsiran Tematik Hadist Nabi)," *Forum Ilmiah* 14, no. 3 (2017): 51–65.

2. Hukum Nikah

Adapun hukum nikah dalam pernikahan yaitu dapat dilihat dari kondisi seseorang tersebut dari sisi kemampuan dalam kewajibannya dan sisi rasa takut akan terjerumus dalam jurang kemaksiatan²⁴ :

- a. Hukumnya Fardhu apabila seseorang yakin bahwa ia dapat terjerumus ke dalam jurang maksiat jika tidak melakukan sebuah pernikahan, sedangkan di sisi lain dia juga mampu dalam memberi nafkah dan tidak mendzalimi istrinya kelak. Pada kondisi seperti ini hukumnya Fardhu karena zina hukumnya haram. Karena zina tidak dapat dihindari kecuali dengan melakukan sebuah perkawinan.
- b. Hukumnya Wajib apabila seseorang itu mampu dan tidak akan mendzalimi istrinya, tapi dirinya mengira akan melakukan perbuatan zina apabila tidak menikah. Keharusan pada kondisi seperti ini lebih rendah tingkatannya dari pada keharusan pada keadaan sebelumnya.
- c. Hukumnya Haram apabila seseorang tersebut tidak mampu memberikan nafkah dan pasti melakukan perbuatan yang zalim terhadap istrinya, karena perkawinannya hanya akan menjadi jalan menuju sesuatu yang haram.
- d. Hukumnya Makruh apabila seseorang lebih mengira bahwa dirinya akan berlaku zalim jika ia menikah.
Hukumnya Mubah apabila seseorang itu normal keadannya yaitu dia tidak takut berzina apabila tidak menikah dan tidak takut berbuat zalim.

3. Hak dan kewajiban suami isteri

Hak Suami atas Istri, adapun hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri yang bukan merupakan kebendaan, dalam islam istri tidak dibebani hak kebendaan yang diperlukan untuk mencukupi kehidupan hidup keluarga, adapun hak suami atas istri yaitu²⁵ :

1. Hak taat kepada suami, yang mencakup mentaati dalam istima dan tidak keluar dari rumah kecuali mendapatkan izin dari suami.

²⁴ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Intermedia, 2005).

²⁵ Eka Rahmi Yanti, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash." (2020): 1–22.

2. Tidak durhaka kepada suami
3. Memelihara kehormatan dan harta suami, tidak memasukkan orang lain kedalam rumahnya tanpa izin dari suami, kesenangannya mengikuti kesenangan dari suami.
4. Berhias untuk suami, berhias istri demi suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan oleh suami, setiap berhias yang terlihat semakin indah akan membuat suami menjadi senang dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki sekarang, dan tidak perlu melakukan dengan yang haram.

Hak dan Kewajiban Bersama²⁶ :

1. Dalam berhubungan dengan Allah swt, memerintahkan untuk menjaga hubungan baik, mendorong masing masing dari keduanya mensucikan jiwa dan membersihkan dari sesuatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai halangan yang dapat memperkeruh kesucian.
2. Terdapat kehalalan dalam melakukan hubungan suami istri dan menikmati antar pasangan. Dan kehalalan ini dimiliki oleh keduanya, halal bagi suami untuk menikmati istrinya apa yang halal dinikmati oleh sang istri dari suaminya.
3. Tetapnya pewarisan antara keduanya setelah akad terlaksana maka pasangan menjadi waris baginya, meski belum melakukan pencampuran.
4. Tetapnya nasab dari anak suami yang sah.
5. Memelihara dan mendidik keturunan yang lahir dari perkawinan yang halal.
6. Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.

Dalam pernikahan sejak akad telah diucapkan maka kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak. Dalam undang undang pasal 31 mengenai hak suami istri dikatakan sebagai berikut²⁷:

²⁶ Ali Yusuf As-Subki, "Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam" (2010): 201.

²⁷ Laurensius Mamahit, "Hak Dan Kewajiba Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia" I, no. 3 (2013): 51–59.

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dengan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dan masyarakat.
2. Masing masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga

Dalam undang undang perkawinan mengenai hak dan kewajiban, Sayuti thalib telah mencatat hal yang penting dalam undang undang yang berisikan yaitu²⁸:

1. Masing masing pihak wajib mewujudkan pergaulan yang ma'ruf di dalam rumah tangga ataupun di luar dalam rumah tangga (masyarakat)
2. Kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga
3. Suami wajib menyediakan tempat tinggal yang tetap, dan sebaliknya istri harus mengikuti suami.
4. Kebutuhan di dalam rumah tangga menjadi kewajiban bagi suami
5. Istri bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga dan membelajarkan harta untuk kebutuhan rumah tangga.

1. Hikmah pernikahan dalam Islam

Pernikahan mempunyai hikmah dalam segi psikologi, sosiologi dan kesehatan.²⁹

1. Hikmah nikah dari segi psikologi

Dari Sayyid Sabiq naluri sex yaitu merupakan naluri kuat dan keras yang selamanya menuntut untuk menemukan jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya maka manusia dalam mengalami goncangan dan kacau dan dapat menerobos ke jalan yang jahat. Dan kawin dalam sebuah pernikahan adalah jalan keluar yang paling baik.³⁰

²⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam* (Jakarta: UII PRESS, n.d.).

²⁹ Salman, "Konsep Dan Tujuan Pernikahan Dalam Islam" (n.d.): 115–136.

³⁰ As-Sayyid Sabiq, "Fiqh As Sunnah" (1973): 34–36.

2. Hikmah pernikahan dari segi Sosiologi
 - a. Untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat
 - b. Untuk mengikat hubungan sosial
 - c. Untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat dan kesehatan mental
3. Hikmah pernikahan dari segi kesehatan
 - a. Menikah dapat mengurangi stress karena pasangan dapat menjadi pendengar yang baik saat kita dilanda sebuah permasalahan yang dapat mengakibatkan stress.
 - b. Menikah dapat membantu terlepas dari rokok dan alkohol
Menurut sebuah penelitian yang digagas oleh Centers for disease control and prevention menyebutkan bahwa orang yang tidak pernah menikah, bercerai ataupun janda lebih banyak yang mengalami kecanduan akan rokok serta menjadi peminum alkohol jika dibandingkan dengan pasangan yang telah menikah.

1. Perbedaan Usia

Menurut Hukum Islam tidak terdapat sebuah ketentuan khusus yang berkaitan dengan batas usia seseorang yang akan melakukan sebuah perkawinan. Batasan usia menurut hukum islam sebagai barometer seseorang dikenakan hukum taklif hanya dalam bentuk akil baligh bagi laki laki dan perempuan, Bagi laki laki keluar mani yang sekiranya telah berumur 15 tahun dan bagi perempuan telah mengalami baligh yaitu mendapatkan menstruasi sekiranya berusia Sembilan tahun³¹.

Perkawinan beda usia dimana perbedaan usia yang cukup jauh akan melahirkan perbedaan dalam segi perasaan, pola pikir dan emosi dan perbedaan tersebut dapat mengakibatkan sebuah pertengkaran perselisihan yang dapat berakibat sampai dengan perceraian.³²

Menurut Arnet yang dikutip dari Sari et all Mawaddah yang berjudul Perbedaan Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal Ditinjau Dari Jenis Kelamin Di Banda Aceh usia adalah faktor penting dalam pernikahan dimana individu

³¹ Rahmat Hakim, "Hukum Perkawinan Islam" (2000): 142.

³² Butsannah Sayyid, "Menyingkap Tabir Perceraian" (2005): 239.

yang menikah usia muda lebih sulit dalam membangun rumah tangga yang harmonis dibandingkan individu yang menikah pada usia yang lebih tua, usia ideal menurut arnet adalah usia lebih dari 20 tahun dalam rentang 20-30 tahun yang pada tahap dewasa awal.³³

Islam tidak menentukan kedewasaan sebagai syarat bagi calon pasangan, tidak adanya batasan tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk rahmah dari Allah swt. Karena sebuah kedewasaan untuk menikah termasuk dalam masalah ijthadiyah pada usia berapa seorang pantas menikah, maka dari itu para fuqoha memiliki perbedaan pendapat tentang ketentuan umur bagi seseorang yang akan menikah yaitu³⁴ :

- 1) Menentukan kedewasaan dengan adanya tanda tanda, yakni mimpi basah bagi seorang laki laki dan menstruasi bagi seorang perempuan, suara yang mulai berubah keras dan munculnya bulu di sekitar kemaluan. Dengan tanda itu seorang dapat dikatakan telah baligh secara alami.
- 2) Menentukan kedewasaan dengan umur, ulama hanabilah menentukan bahwa masa dewasa itu di mulai dari umur 15 tahun. Meskipun mereka telah menerima kedewasaan, tetapi karena datangnya tidak sama bagi semua orang, maka kedewasaan ditentukan karena umur disamakannya dengan kedewasaan untuk laki laki dan perempuan itu ditentukan dengan akal pikirannya.

Secara etimologi kedewasaan berasal dari kata dewasa yang memiliki arti matang dan sempurna secara akal, sedangkan di dalam islam dewasa atau baliq adalah pernah mimpi basah bagi laki laki dan haid bagi perempuan. Sedangkan menurut psikologi dewasa adalah dicirikan dengan kematangan baik dalam kematangan kognitif, efektif ataupun psikomotornya yang mengacu pada sikap bertanggung jawab.³⁵

³³ Sari et all Mawaddah, “Perbedaan Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal Ditinjau Dari Jenis Kelamin Di Banda Aceh” 8 (2019): 320–328.

³⁴ Yusuf, “Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia : Kajian Psikologi Dan Hukum Islam” 1, no. 2 (2020): 200–217.

³⁵ Nuryadin, “Kedewasaan Dalam Perspektif Al-Qur’an” (2014).

Menurut Bogue yang dikutip oleh Salsabila Khairunnisa, yang berjudul Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030, pola umur dalam pernikahan diklasifikasikan menjadi empat yaitu : perkawinan anak anak atau belia dibawah umur 18 tahun, perkawinan muda yaitu 18-19 tahun, perkawinan umur dewasa 20-21 tahun dan perkawinan yang terlambat 21tahun keatas. Sedangkan menurut bkkbn juga menyatakan usia ideal menikah berkisar antara 20-35 tahun untuk perempuan dan 25-40 tahun untuk laki laki. Pada usia tersebut dapat diketahui bahwa organ reproduksi pada perempuan secara fisik dan psikologisnya telah berkembang secara baik dan kuat sehingga siap jika kelak melahirkan begitupun dengan pria yang telah siap secara mental untuk menopang kehidupan keluarganya.³⁶

Dalam masalah yang berhubungan dengan adanya perbedaan umur terhadap sebuah pernikahan, menurut Ibnu Abbas “jika di dalam agama islam telah menghapus faktor dari segi bangsawan dan harta seseorang islam juga tidak terlalu memperhatikan pada faktor usia, jika syarat syarat pernikahan dan keduanya memiliki rasa saling mencintai maka tidak ada salahnya laki laki tua menikah dengan gadis yang lebih muda ataupun sebaliknya. Seperti contoh dalam pernikahan Rasulullah dengan Khadijah yang memiliki pautan umur 15 tahun, walaupun berbeda usia namun khadijah adalah sosok yang dapat menjadi teladan bagi kaum perempuan dimana sosok khadijah yang berperilaku lembut, menghormati suami, mendukung dakwah Rasulullah dengan penuh kesetiaan.³⁷

Dalam Kisah Rasulullah saw dengan istrinya aisyah dimana nabi memiliki bentuk keharmonisan berupa kasih sayang, dimana kasih sayang nabi disebutkan melebihi kasih sayang dari orang tua aisyah. Selama aisyah tumbuh aisyah ikut didikan dari rasulullah saw. Sebab aisyah adalah satu

³⁶ Salsabila Khairunnisa, “Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030” (n.d.): 45–59.

³⁷ Putri Nurlaila Kamalia, “Pandangan Islam Terhadap Perbedaan Usia Dalam Pernikahan,” last modified 2021, accessed June 30, 2022, <https://kumparan.com/putrinurlailaa99/pandangan-islam-terhadap-perbedaan-usia-dalam-pernikahan>.

satunya istri rasulullah yang masih perawan karena dinikahi oleh rasulullah dimana saat itu usia aisyah masih kanak-kanak. Oleh karena itu aisyah dibiarkan menggunakan masa kanak-kanaknya sesuai dengan usianya. Dan nabipun memperlakukan aisyah sesuai dengan umurnya tidak menuntut aisyah untuk berperilaku melebihi batas umurnya. Pertumbuhan aisyah tidak lepas dari pantauan rasulullah. Rasulallah mengetahui karakter istrinya aisyah nabi tau kapan jiwa aisyah bersifat sensitif, dan bahagia. Suatu keharmonisan dan keintiman pada pasangan tidak melulu tentang hubungan seksual namun dapat diartikan dengan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama yang dapat menumbuhkan rasa ketentraman satu sama lain. Meski sering disebut harmonis kisah nabi dan aisyah, aktifitas seperti itu sangatlah dibutuhkan dalam pasangan suami-istri. Masing-masing harus peka dalam melayani dan merasa dilayani pada saat bersamaan. Bentuk keharmonisan aisyah dan nabi contohnya, menempelkan mulut ke bekas makan dan minum istrinya, mandi bersama, melakukan perbuatan baik saat aisyah sedang haid, memberikan panggilan khusus.³⁸

Usia produktif menurut KBBI adalah seseorang yang telah mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu. Penduduk dengan usia produktif memiliki rentang umur 15-64 tahun. Kelompok usia pada generasi Z yang memiliki rentang usia 8-23 tahun dan milenial yang berusia 24-39 tahun masih mendominasi usia produktif. Usia produktif sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi, fisik, tingkat kecerdasan dan kreatifitas.³⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan kembali batasan usia pernikahan dalam pasal 15 ayat 1 dan 2 yaitu, sebagai berikut :

- a) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan di dalam pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974

³⁸ Fia Afifah R, "Kisah Romantis Nabi Muhammad Dan Siti Aisyah : Panutan Keluarga Harmonis." (2021) Accessed July 25, 2022.

³⁹ Zihan Berliana Ram Ghani, "Apa Yang Dimaksud Dengan Usia Produktif?," last modified 2021, accessed June 30, 2022, [https://www.tokopedia.com/blog/pengertian-usia-produktif-krj/#:~:text=Definisi Usia Produktif,-Sumber Gambar%3A Pixabay&text=Penduduk dengan usia produktif memiliki rentang usia 15-64 tahun.](https://www.tokopedia.com/blog/pengertian-usia-produktif-krj/#:~:text=Definisi%20Usia%20Produktif,-Sumber%20Gambar%3A%20Pixabay&text=Penduduk%20dengan%20usia%20produktif%20memiliki%20rentang%20usia%2015-64%20tahun.)

yaitu calon suami sekurang kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang kurangnya berumur 16 tahun.

- b) Bagi calon mempelai yang belum memasuki umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4), dan (5) UU nomor 1 tahun 1974.⁴⁰

Menurut Psikolog Keluarga, Klinik Terpadu Universitas Indonesia, Anna Surti Ariani menyatakan selisih umur yang ekstrem pada suami istri adalah usia perbedaan yang lebih dari tujuh tahun, menurutnya pada dasarnya tidak ada selisih usia yang ideal untuk menikah. Diluar negeri misalnya ditemukan yang ideal menikah dengan usia yang sama atau plus minus 3-5 tahun. Perbedaan antar rentang umur dapat digunakan untuk melihat kesenjangan emosi pada pasangan dalam pernikahan, bila perbedaan usia rentang yang sama kondisi psikologisnya relatif sama. Dampak perbedaan usia itu dapat berlaku untuk suami maupun istri.⁴¹

Menurut Bona Sardo seorang pengajar psikolog UI yang menguasai di bidang Psikolog klinis menyatakan bahwa akan ada potensi konflik dalam perkawinan dengan jarak umur jauh, potensi konflik ini dapat muncul karena masalah ego.⁴² Berdasarkan data wawancara dari skata yang dilakukan dengan Cut Maghfirah Faisal, M.Psi, Psikolog seorang Psikolog klinis dan Koordinator Kalmsekor KALM umunya jarak usia pada suami istri tak terlalu jauh sekitar kurang dari 5 tahun. Beberapa penelitian meyakini bahwa jarak ideal antar pasangan berkisar 3-5 tahun.⁴³

⁴⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, n.d.

⁴¹ Islahuddin, "Adakah Selisih Ideal Pada Pernikahan?," last modified 2017, accessed September 27, 2022, <https://beritagar.id/artikel/gaya-hidup/adakah-selisih-usia-ideal-dalam-pernikahan>.

⁴² Kumparan News, "Wajarkah Pernikahan Beda Usia Jauh," last modified 2017, accessed September 27, 2022, <https://kumparan.com/kumparannews/wajarkah-pernikahan-dengan-jarak-umur-yang-jauh>.

⁴³ Menur Adhiyasasti, "Jarak Usia Ideal Suami Istri 3-5 Tahun," *SKATA*, last modified 2022, accessed September 27, 2022, <https://skata.info/article/detail/1257/jarak-usia-ideal-suami-istri-3-5-tahun-ini-dampaknya-jika-terpaut-jauh>.

2. Pengertian Keharmonisan

Secara Terminologi Keharmonisan berasal dari kata kata harmonis yang memiliki arti selaras, serasi. Titik berat dari sebuah keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keserasian dan keselarasan. Dalam sebuah kehidupan dalam berumah tangga penting dalam menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga. Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, tolong menolong dalam kebajikan, saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua⁴⁴.

Keluarga yang harmonis disebut juga dengan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Yang memiliki arti sakinah, kata sakinah sendiri mempunyai arti damai, yang dapat dijelaskan kata sakinah adalah kumpulan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia lahir bathin, damai penuh kasih sayang mempunyai relasi seimbang pada pasangan dan tidak ada kekerasan didalamnya. Sedangkan kata mawaddah memiliki arti mencintai atau menyayangi. Kata rahmah berasal dari kata rohima, rohmatan wa maharmatan yang memiliki arti menaruh kasihan. Dengan demikian ketiga pengertian tersebut dalam rumah tangga yang sakinah yaitu adanya perasaan yang aman, tenang, dan damai dari diri pada masing masing pasangan (suami dan istri serta anak). Hal tersebut juga didukung oleh mawaddah yaitu munculnya perasaan cinta, sayang pada pasangan karena adanya ketertarikan pada pasangannya. dan rahmah dimana perasaan berupa kasih sayang yang telah timbul dari kedua pihak, ketika memiliki buah hati para anggota dapat saling tolong menolong ketika membutuhkan bantuan satu sama lain⁴⁵.

Menurut M Quraish Shihab yang dikutip oleh Muhammad Aqsho dalam Keharmonisan Keluarga dan Pengaruhnya terhadap Pengalaman Agama, kata sakinah memiliki arti yaitu ketenangan. Ketenangan dalam hal ini digunakan untuk dapat menggambarkan ketentraman setelah adanya gejolak apapun.

⁴⁴ Muhammad Aqsho, "Keharmonisan Dalam Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama" II, no. 1 (2017): 36–51.

⁴⁵ Ahmad Sainul et al., "Jurnal Al-Maqasid" 4 (2018): 86–98.

Kecemasan menghadapi adanya musuh atau bahaya dan kesedihan yang disusul dengan tekanan bathin yang mendalam, maka ketenangan ini disebut dengan sakinah.⁴⁶

Dalam membangun keluarga yang sakinah harus adanya sebuah persiapan diantaranya adalah⁴⁷:

1) Meluruskan niat dalam pernikahan

Dimana pernikahan memiliki arti yang beranekaragam ada yang memiliki pendapat jika sebuah pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pasangan suami isteri untuk saling menikmati satu sama lain.

2) Memilih untuk mencari pasangan hidup

Manusia pada dasarnya telah memiliki pasangan, dalam mencari pasangan sesuai dengan hati nurani maka manusia harus berusaha, karena tidak mungkin kita mendapatkan pasangan dengan sendirinya jika tanpa usaha memilih pasangan hidup tidak mudah apalagi harus sesuai dengan hati nurani dan dengan keadaan pada diri kita.

Aspek Aspek dalam Membangun Keharmonisan Keluarga.⁴⁸

1) Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, sebuah keluarga yang harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan yang beragama di dalam keluarga. Karena agama mempunyai nilai nilai moral dan etika dalam kehidupan.

2) Mempunyai waktu bersama keluarga, keluarga yang harmonis akan selalu menyediakan waktu untuk keluarganya meskipun hanya berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain, mendengarkan keluh kesah anak. Dalam kebersamaan yang dibuat ini anak akan dapat merasakan diperhatikan oleh orang tuanya.

3) Memiliki komunikasi yang baik antar keluarga, komunikasi merupakan

⁴⁶ M Shihab Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2003).

⁴⁷ Didi Ismail Jubaedi, *Membina Rumah Tangga Islami Di Bawah Ridha Illahi* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

⁴⁸ Hanafiyah Sholihah, "Keharmonisan Keluarga Pasangan Suami Istri Lanjut Usia" (2020).

dasar agar dapat terciptanya keluarga yang harmonis. Dalam komunikasi ini anak dapat mencurahkan permasalahan yang datang di luar rumah dan orang tua dapat membantu dalam penyelesaian masalah anak, dalam permasalahan ini orang tua juga dapat berperan sebagai teman agar anak juga dapat lebih leluasa dalam menyampaikan permasalahannya.

Menurut Gunarsa yang dikutip oleh Ester Lia Siahaan ada beberapa aspek keharmonisan rumah tangga yaitu⁴⁹ :

- 1) Kasih Sayang antar anggota keluarga, keluarga saling menunjukkan rasa saling menyayangi, menghargai kepada anggota keluarga agar dapat merasakan betapa baiknya keluarga. Keluarga dapat mengapresiasi sebuah penghargaan dan kasih sayang secara jujur, sebuah penghargaan yang dapat mendorong anak agar mempunyai sifat toleransi jika kelak hidup bersosialisasi dengan masyarakat.
- 2) Saling pengertian terhadap sesama anggota keluarga, selain kasih sayang seorang anak juga memerlukan sebuah pengertian dari orang tuanya, dengan adanya sebuah pengertian orang tua kepada anak tidak akan menimbulkan sebuah pertengkaran antar sesama anggota keluarga.
- 3) Memiliki komunikasi yang baik antar sesama anggota keluarga, adapun kaidah dalam memiliki komunikasi yang baik yaitu :
 - a. Menyediakan waktu yang cukup
 - b. Saling mendengarkan
 - c. Mempertahan sebuah kejujuran
 - d. Mempunyai waktu sama lain

Kebersamaan antar sesama anggota keluarga sangatlah kuat, namun juga tidak mengengkan satu sama lain. kerjasama antar anggota sangat dibutuhkan di dalam kehidupan sehari hari.

Menurut Hawari yang dikutip dari F Hidayah yang berjudul Keharmonisan Keluarga dan Pasangan Nikah Dini terdapat aspek aspek dalam keharmonisan keluarga, antara lain⁵⁰ :

⁴⁹ Ester Lia Siahaan, "Hubungan Antara Keharmonisan Dalam Keluarga Dengan Konsep Diri Pada Remaja Kelas X Dan XI Di SMA Negeri 2 Siborongborong" 12, no. 1 (2018): 147–160.

- a) Terciptanya keluarga yang beragama dalam sebuah keluarga, keluarga yang harmonis ditandai dengan adanya kehidupan beragama dalam sebuah rumah tangga. Karena sebuah agama adalah penting yang memiliki etika dan nilai nilai moral pada kehidupan. Sedangkan di sebuah keluarga yang tidak religius dimana penanaman komitmen terhadap agama masih rendah cenderung mengalami perpecahan atau konflik dalam keluarga.
- b) Memiliki waktu luang bersama keluarga, keluarga yang dikatakan harmonis akan selalu menyempatkan waktu luang untuk keluarganya.
- c) Menjalin komunikasi yang baik antar anggota keluarga, komunikasi yang baik dapat membantu dalam memecahkan sebuah permasalahan yang dihadapi jika terjadi konflik pada rumah tangga.
- d) Dapat saling menghargai satu sama lain sebagai sesama anggota keluarga.
- e) Kualitas dan kuantitas konflik yang minim, dimana jika dalam kualitas dan kuantitas minim yang minim dapat menciptakan sebuah keharmonisan karena tidak terjadinya pertengkaran maka suasana dalam keluarga akan harmonis, namun jika sebaliknya jika sebuah pertengkaran terjadi akan merubah suasana di dalam rumah tangga tidak lagi menyenangkan.
- f) Memiliki ikatan yang kuat dengan sesama anggota keluarga, karena apabila memiliki ikatan yang kuat dengan anggota keluarga maka dapat menciptakan hubungan yang erat satu sama lain, dan mewujudkan kebersamaan.
- g) Memiliki sifat kedewasaan dalam menghadapi suatu permasalahan persoalan rumah tangga dan mampu berfikir secara logis dan pandai mempertimbangkan sesuatu yang adil.

⁵⁰ F Hidayah, "Keharmonisan Keluarga Pada Pasangan Menikah Dini" (2017).

Sebuah Keluarga dapat dikatakan harmonis apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut⁵¹ :

- a) Agama sebagai dasar dalam rumah tangga, menanamkan dan menerapkan nilai nilai agama dan menerapkannya pada kehidupan sehari hari untuk selalu dapat mendekatkan diri kepada Allah swt serta mengikuti ajaran rosulNya sehingga dapat memperoleh ketenangan jiwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
- b) Terpenuhinya kebutuhan biologis, kebutuhan nafkah bathin atau biologis bagi sepasang suami istri termasuk penting karena di dalam islam ketika sudah bersuami atau beristri dan ikatannya telah menjadi halal maka berhubungan seks telah dianjurkan guna untuk mendapatkan keturunan. Kebutuhan biologis bagi pasangan dapat dijadikan sebagai tolak ukur kebahagiaan di dalam rumah tangga.
- c) Ekonomi keluarga, masalah perekonomian adalah masalah yang paling banyak mempengaruhi sebuah keharmonisan rumah tangga, sehingga dapat dikatakan rumah tangga yang harmonis apabila perekonomian sebuah rumah tangga sudah dibilang cukup, namun kembali juga pada anggota keluarga, walaupun dalam masalah perekonomian masih kurang dalam mencukupi kehidupan sehari hari tapi mereka masih menerima dan bersyukur, maka tidak akan ada hambatan dalam menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga.
- d) Kesehatan rumah tangga, menjaga kesehatan didalam anggota keluarga dengan rajin berolahraga dan menjaga pola hidup sehat, sehat sesuai dengan kebutuhan islam adalah dengan sehat spiritual, agama jiwa secara jasmani, rohani, akal, keturunan, harta atau ekonomi.
- e) Pendidikan, pendidikan yang formal maupun nonformal sangat penting untuk dibutuhkan, sehingga antar anggota dapat saling

⁵¹ Yasin Arief and Mohammad Noviani Ardi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan" (2020).

memberikan sebah motivasi atau dukungan guna menyelesaikan pendidikan dan tidak untuk saling menjatuhkan.

Faktor faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga menurut dalam pandangan islam⁵² :

- a) Berlandaskan ketauhidan, keluarga yang sakinah adalah keluarga yang dibangun dengan pondasi ketauhidan untuk di bangun semata mata atas dasar keyakinan kepada Allah swt.
- b) Bersih dari syirik, syarat utama dalam ketauhidan adalah bersih dari syirik atau mempersekutukan Allah swt, maka dari itu sebuah keluarga yang sakinah harus dapat terhindar dan bebas dari syirik yang dapat menyesatkan kehidupan pada rumah tangga.
- c) Keluarga yang rajin dalam menjalankan ibadahnya, ibadah merupakan sesuatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah swt, maka dari itu kegiatan ibadah baik dalam bentuk hablum minallah ataupun hablum minannas adalah sebuah ciri utama dalam membentuk keluarga sakinah dari segala aspek perilaku kehidupan manusia. Dan yang paling terpenting dalam menjaga keharmonisan keluarga adalah mempunyai kesepahaman terhadap pasangannya.

3. Pengertian Ketahanan Keluarga

Dalam Kamus Besar Indonesia ketahanan keluarga dijelaskan yaitu kekuatan hati dan fisik . Dimana sebuah keluarga memiliki kemampuan fisik ataupun psikis untuk dapat hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing masing individu dalam keluarga tersebut untuk dapat mencapai kehidupan yang sejahtera bahagia lahir bathin di dunia maupun di akhirat.⁵³

Ketahanan Keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya dan masalah keluarga dengan adanya dilandasi nilai yang dianutnya berusaha mencapai tujuan yang ingin dapat dicapai yaitu dengan

⁵² Muhammad Idain, "Pesan Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara" (2015): 27.

⁵³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

adanya kehidupan yang sejahtera dan berkualitas. Ketahanan keluarga (baik ketahanan fisik-ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis) ditunjukkan dengan adanya peran dan fungsi tugas keluarga. Faktor ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga menunjukkan bagaimana pentingnya kesiapan dalam pernikahan. ketahanan keluarga perlu adanya perhatian dalam mengelompokkan fungsi dan peran masing masing anggota dalam keluarga, dalam prosesnya membangun sebuah ketahanan keluarga perlu dalam memperhatikan manajemen sumber daya manusia dan pengelolaan masalah masalah yang timbul di dalam keluarga, keluarga juga harus dapat memiliki komunikasi yang baik antar anggota. Menurut Euis Sunarti ketahanan keluarga tidak sesuai dengan kesetaraan gender, menurutnya kesetaraan gender menuntut porsi yang sama antara laki laki dan perempuan. Sedangkan ketahanan keluarga menuntut peran yang jelas mengenai peran dan fungsi ibu dan ayah.⁵⁴

Ketahanan Keluarga adalah alat untuk dapat mengukur sebuah pencapaian keluarga dalam melaksanakan sebuah peran fungsi dan tanggung jawabnya dalam dapat mewujudkan kesejahteraan keluarga. Dalam ketahanan keluarga tingkatnya dimana ditentukan oleh perilaku individu dan masyarakat. Ketahanan keluarga menjadi tolak ukur dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kemampuan keluarga dalam melakukan kegiatan yang produktif. Ketahanan keluarga memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam keluarga⁵⁵. Pandangan lain mendefinisikan ketahanan keluarga adalah dimana suatu kondisi dinamika keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan dan kemampuan dalam hal fisik, materil serta mental untuk dapat hidup secara mandiri.⁵⁶

Dalam UU Nomor 52 tahun 2009 (Revisi UU Nomor 10 tahun 1992) tentang kependudukan dan pembangunan keluarga yang mendefinisikan

⁵⁴ Euis Sunarti, *Ketahanan Keluarga Indonesia : Dari Kebijakan Dan Penelitian*, 2015.

⁵⁵ Musrifoh etc Mujahidatul, "Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga di Surakarta Analysis of Family Resilience Factors in Kampung KB RW 18 , Kadipiro Village , Surakarta City" 7, no. 2 (2019): 61–66.

⁵⁶ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994*, n.d.

ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai keadaan dinamis keluarga dengan keuletan dari ketangguhan serta mengandung kekuatan fisik-materil dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk dapat hidup dengan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan bathin. Pendekatan sistem mendefinisikan ketahanan keluarga adalah keluarga yang mampu mengelola sumber daya keluarga dan dapat mengatasi masalah serta mencapai tujuan kesejahteraan keluarga. inti dari peningkatan sebuah ketahanan keluarga adalah pembangunan pendidikan, pembangunan ekonomi, pembangunan keluarga sejahtera melalui fungsi keluarga terutama dalam fungsi ekonomi, pendidikan dan sosialisasi, cinta kasih dan reproduksi.⁵⁷

Adapun ketahanan mencakup 5 dimensi ketahanan keluarga yaitu⁵⁸ :

- 1) Dimensi Legalitas dan Keutuhan Keluarga mencakup
 - a. Akta atau buku nikah
 - b. Akta kelahiran anak
 - c. Suami istri tinggal satu atap beserta anak
 - d. Ayah menyisihkan waktu bersama anak
 - e. Ibu menyisihkan waktu bersama anak
 - f. Suami istri secara terbuka mengelola keuangan
- 2) Dimensi ketahanan fisik
 - a) Semua terpenuhi asupan gizi
 - b) Tidak memiliki anggota keluarga yang sakit keras / disabilitas
 - c) Tidak memiliki anggota keluarga yang mengalami gizi buruk
 - d) Keluarga memilih kamar terpisah
- 3) Dimensi ekonomi
 - a) Tinggal mandiri
 - b) Suami / istri berpenghasilan tetap
 - c) Suami / istri mempunyai tabungan
 - d) Mampu membayar listrik

⁵⁷ Sunarti Euis, "Studi Ketahanan Keluarga Dan Ukurannya" (2001).

⁵⁸ Muarifuddin et al, "Ketahanan Keluarga Sebagai Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Bagi Anggota PKK," *Bina Desa* 3 (2021): 203.

- e) Mampu membiayai pendidikan anak
 - f) Tidak ada anak yang putus sekolah
 - g) Anggota keluarga memiliki asuransi kesehatan
- 4) Dimensi sosial psikologis
- a) Tidak terdapat kekerasan antara suami dan istri
 - b) Tidak ada kekerasan terhadap orang tua dan anak
 - c) Tidak ada anggota keluarga yang terlibat masalah dengan masyarakat
- 5) Dimensi sosial budaya
- a) Anggota keluarga berpartisipasi di lingkungan sosial
 - b) Anggota keluarga merawat lansia
 - c) Anggota keluarga melakukan kegiatan keagamaan secara rutin.

Ada lima (5) indikasi yang dapat menggambarkan tingkat ketahanan sebuah keluarga yaitu⁵⁹ :

1. Adanya sikap saling melayani sebagai sebuah tanda kemuliaan
2. Adanya sebuah keakraban antara suami dan istri menuju ke dalam kualitas perkawinan yang baik
3. Adanya peran orang tua yang melatih dan mengajar anak anaknya dengan berbagai tantangan kreatif pelatihan yang konsisten dan dapat mengembangkan dalam ketrampilannya
4. Adanya suami dan istri yang dapat memimpin seluruh anggota keluarganya dengan banyak kasih sayang
5. Dan adanya anak anak yang dapat mentaati dan menghormatinya keluarganya terutama orang tuanya.

Dalam setiap anggota keluarga memiliki peran penting untuk dapat memberikan dukungan untuk tumbuh kembang kemampuan pada anak agar dapat menjadi berketahanan dalam memahami aspek aspek di dalam keluarga maupun masyarakat yang dapat meningkatkan ketahanan keluarga.

⁵⁹ Edi Sofyan etc, “Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptakan Selatan” 1 (2021): 4.

4. Pengertian Keluarga

Keluarga dalam islam memiliki arti yang tidak kecil, bahkan dalam islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah kaidah yang arif untuk memelihara kehidupan keluarga dari ketidakharmonisan dan kehancuran. Sedangkan arti keluarga menurut WHO (1969) yaitu sekumpulan anggota keluarga yang berhubungan pertalian darah, perkawinan, adopsi. Menurut Duval dan Logan keluarga adalah sekumpulan orang yang mempunyai ikatan perkawinan, kelahiran, atau adopsi yang memiliki tujuan menciptakan budaya dan meningkatkan perkembangan fisik, emosional, mental, serta hubungan sosial dari setiap anggota keluarga. Membangun keluarga yang memiliki kualitas tidak terlepas dari usaha anggota untuk dapat mengembangkan keluarga yang berkualitas yang diarahkan untuk dapat terwujudnya kualitas keluarga yang memiliki kemandirian keluarga dan ketahanan dalam keluarga.⁶⁰

Menurut Ulfatni yang dikutip dari Syaiful Djamarah Bahri keluarga adalah satu unit yang terdiri dari beberapa orang

yang masing masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga dibina oleh sepasang manusia telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, yang didasari keyakinan melalui pernikahan, dilandasi dengan kasih sayang yang memiliki tujuan untuk saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam ridho Allah swt.⁶¹

Menurut Moh Sohib keluarga yang harmonis adalah keluarga yang mempunyai keharmonisan hubungan antara ayah dan ibu, ayah dengan anak, ibu dengan anak. Di dalam keluarga ini orang bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Di dalam anggota keluarga semua harus dapat saling menghormati dan saling memberi, saling mendengarkan. Pendidikan pada anak dilakukan dengan teladan dan dengan adanya dorongan dari orang tua. Setiap adanya

⁶⁰ Syaiful Djamarah Bahri, *Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Keluarga* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004).

⁶¹ Ulfatni, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011).

masalah dapat dihadapi dan sebisa mungkin diselesaikan dengan cara bersama sama.⁶²

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keluarga memiliki arti sanak saudara, kaum kerabat dan kaum saudara. Dalam bahasa melayu keluarga dapat diartikan sebagai sisi rumah, anak-bini, ibu bapak dan anak anaknya, atau seisi rumah yang menjadi tanggungan.⁶³

Menurut Koerner dan Fitzpatrick yang dikutip dari Kartika Malinda definisi tentang keluarga setidaknya dapat ditinjau berdasarkan dari tiga sudut pandang yaitu, definisi struktural, definisi fungsional, dan definisi intersaksional⁶⁴.

1. Definisi Struktural yaitu keluarga didefinisikan berdasarkan dari sebuah kehadiran atau ketidakhadiran antar sesama anggota keluarga seperti, orang tua, anak atau kerabat lainnya. Definisi ini mengfokuskan siapa yang menjadi pada keluarga.
2. Definisi Fungsional yaitu keluarga yang didefinisikan pada penekanan yang terpenuhinya tugas tugas dan fungsi fungsinya. Fungsi fungsi tersebut meliputi sebuah perawatan, sosialisasi, dukungan emosi dan materi dan pemenuhan pada peran peran tertentu. Dalam definisi ini mengfokuskan pada tugas tugas dalam sebuah keluarga.
3. Definisi Transaksional yaitu keluarga yang didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mengembangkan sebuah keintiman melalui perilaku perilaku yang dapat memunculkan ras identitas sebuah keluarga yang berupa sebuah ikatan emosi, pengalaman dalam history ataupun cita cita dalam masa depan. Definisi ini mengfokuskan dalam bagaimana sebuah keluarga melakukan fungsinya.

Keluarga Sakinah memiliki arti dua kata yang saling melengkapi, kata sakinah merupakan kata sifat dari kata keluarga, yang memiliki fungsi tidak

⁶² Moh Sohib, "Pola Asuh Orang Tua Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri Sebagai Pribadi Yang Berkarakter" (n.d.): 19.

⁶³ Muhammad Suma Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

⁶⁴ Kartika Malinda, "Faktor Keharmonisan Keluarga Pada Istri Yang Bekerja" (2020).

lain adalah menjelaskan tentang kata keluarga. Kata sakinah memiliki arti ketenangan dan ketentraman jiwa. Maka dari itu keluarga sakinah memiliki arti keluarga yang tenang, tentram, bahagia, baik, sejahtera, lahir maupun bathin.⁶⁵ Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah. Keluarga sakinah mampu dalam memenuhi hajat spiritual dan material secara seimbang dan layak, meliputi kasih sayang antara anggota keluarga dan pada lingkungannya yang selaras. Keluarga sakinah juga memiliki peran yang penting dalam misi mulia, contohnya seperti mengamalkan, menghayati, dan memperdalam ilmu nilai keimanan dan ketaqwaan.⁶⁶

1. Fungsi Keluarga

- 1) Fungsi Biologis perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh sebuah keturunan, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis ini yang data membedakan antara perkawinan manusia dengan binatang.
- 2) Fungsi Edukatif keluarga memiliki peran penting dalam pendidikan bagi semua anggota keluarga dimana orang tua memiliki peran dimana untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani untuk dapat mengembangkan aspek metal, moral, intelektual dan professional.
- 3) Fungsi Religius dimana keluarga memperkenalkan dan mengajak anak serta anggota keluarganya untuk menanamkan keyakinan dalam mengatur kehidupan kini dan kehidupan setelah dunia.
- 4) Fungsi Protektif dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan dari eksternal maupun internal untuk dapat menangkal pengaruh negatif yang dapat masuk didalamnya
- 5) Fungsi Sosialisasi keluarga mempersiapkan anak untuk dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk dapat mengantarkan anak dalam kehidupan sosial yang lebih luas lagi.

⁶⁵ Zaitun Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta, 2004).

⁶⁶ Depaq, *Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Haji, n.d.).

- 6) Fungsi Ekonomi dimana keluarga mencari penghasilan, mengatur penghasilan sedemikian rupa untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam keluarga.⁶⁷



⁶⁷ Mufidah, "Psikologi Keluarga Islam, Berwawasan Gender," n.d., 42–47.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah *field research* (penelitian lapangan). Yang mana penelitian ini dilakukan dengan hasil pengumpulan data dari informan atau narasumber yang telah ditentukan. Dalam penelitian yang digunakan oleh peneliti ini termasuk dalam jenis penelitian empiris yaitu pengamatan langsung yang terjadi dalam masyarakat dapat berupa juga dengan adanya wawancara. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti ini adalah pendekatan kualitatif yang mana menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan, dari orang orang dan perilaku yang diamati. Dalam penelitian ini menjelaskan data data yang didapat peneliti dari sebuah wawancara, observasi, dokumentasi, sehingga mendapatkan jawaban dengan rinci dan jelas.¹

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data dengan cara yaitu :

- a. Sumber data primer adalah data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti dari sumbernya.² Adapun disini yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pasangan yang menikah dengan adanya rentang jarak umur di Desa Ngasinan. Keterangan informan di dapat dari melakukan sebuah wawancara dan pengamatan.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber data pertama. Dapat juga dikatakan

¹ Nur Aziza, "Metode Penelitian Metode Penelitian," *Metode Penelitian Kualitatif*, no. 17 (2017): 43.

² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987).

dengan data yang ditemukan dalam bentuk dokumen dokumen.³ Data sekunder berupa buku buku, jurnal atau dokumen yang bersangkutan dengan penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu :

- a. Wawancara
yaitu dengan pengumpulan data dimana peneliti akan langsung berkomunikasi dengan narasumber dengan memberikan sebuah pertanyaan pertanyaan kepada narasumber baik yang dilakukan dengan tatap muka secara langsung ditempat, ataupun yang dilakukan secara online melalui zoom, media call whatsapp atau googlemeet.
- b. Dokumentasi
Dokumentasi dapat berbentuk sebuah tulisan, gambar dan karya. Bentuk tulisan contohnya catatan harian, life histories, cerita, biografi, dan lainnya. Sedangkan bentuk gambar dapat berupa foto, sketsa atau lainnya.⁴ Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui dokumen dokumen, jurnal yang sesuai dengan tema penelitian.

3. Informan Penelitian

Moleong mendefinisikan subjek penelitian sebagai informan yang memiliki arti, orang pada penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan sebuah informasi tentang situasi dan kondisi latar dari penelitian.⁵ Untuk mendapatkan data tentang pemahaman yang terkait dengan faktor perbedaan umur terhadap keharmonisan keluarga yang terdapat di desa Ngasinan, Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo. Dalam penelitian ini peneliti mempunyai 2 kriteria yaitu 3 pasangan dengan adanya

³ Ibid.

⁴ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif" XIII, no. 2 (2014): 177–181.

⁵ J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remajaya Rosdakarya, 2012).

perbedaan umur yang rentang jauh dan 2 pasangan yang tidak memiliki rentang umur yang jauh. Dalam informan ini dapat membantu peneliti dalam mengolah data yang diperlukan. Dalam memilih informasi ini peneliti menggunakan metode *purposive sampling* (sampel bertujuan).

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu dimana tempat peneliti melakukan sebuah pencarian data yang diinginkan. Dimana terdapat informan yang dibutuhkan yaitu ada 2 kriteria pasangan pernikahan dengan adanya sebuah perbedaan umur yang terpaut jauh dengan yang tidak memiliki pautan jauh. Dalam penelitian ini peneliti memilih satu lokasi yaitu di Desa Ngasinan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif dari proses pengumpulan data sampai dengan penyusunan laporan, yang dikumpulkan dari hasil wawancara atau pengamatan langsung mengenai masalah yang telah diteliti di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif mempunyai empat tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan langkah terakhir adalah kesimpulan.⁶

Teknik analisis data dalam penelitian ini diperoleh yaitu dengan adanya wawancara dari pasangan yang telah ditentukan oleh peneliti disini peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan faktor perbedaan umur terhadap keharmonisan keluarga kepada informan guna untuk mendapatkan data yang diinginkan. Dalam analisis data kualitatif yaitu metode penelitian yang dapat menghasilkan data analisis deskriptif. Dimana peneliti menganalisis data yang telah didapatkan dari penyampaian informan yang disampaikan baik dari tulisan atau secara lisan informal. Analisis ini bertujuan untuk dapat menjelaskan secara logis dan sistematis, setelah melakukan analisa data dari semua data

⁶ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin" 17, no. 33 (2018): 81–95.

yang telah terkumpul dan terseleksi peneliti akan menarik sebuah kesimpulan dari semua data yang telah ditemukan.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

- 1) Profil Desa Ngasinan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo
Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Secara khusus pemerintah di dalam desa diharapkan mampu dalam mengkomodasikan kebutuhan di dalam masyarakat. Kelurahan ngasinan terdiri dari empat dusun yaitu : dusun ngasinan, dusun kedungbatang, dusun gampingan, dan dusun mloyo. Wilayah di Ngasinan terdapat 11 rukun warga (rw) dan 29 rukun tetangga (rt). Dalam wilayah desa ngasinan adalah wilayah datar dengan beberapa bukit kecil di beberapa wilayah. Di desa ngasinan juga terdapat persawahan sebagai besar terletak di sebelah barat pemukiman warga. Desa ngasinan dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh serang sekretaris desa dan juga kepala dusun.¹

1. Demografi Desa

Desa ngasinan kecamatan tawang sari terletak di dataran tinggi 118 m diatas permukaan laut, dengan luas wilayah 39,96 km². Jarak dari barat ke arah timur 8,5 Km, sedangkan jarak dari utara ke selatan 7,0 Km, dan jarak ibukota kecamatan ke daerah ibukota kabupaten sukoharjo 10 Km. batas batas kecamatan yang ada pada kabupaten sukoharjo, sebelah utara : Kec nguter dan kecamatan sukoharjo sebelah timur : kec bulu sebelah barat : kabupaten klaten. Di desa ngasinan kabupaten sukoharjo kondisi iklim jika dilihat dari letak geografis kabupaten suharjo terletak di posisi 110 42' 06.79" bujur timur 7 49' 32.00" lintang selatan . sedangkan ketinggian lebih kurang dari 80 m – 125 m dari permukaan air.

¹ Diskominfo Kabupaten Sukoharjo, "Desa Ngasinan Kabupaten Sukoharjo" (2017).

Adanya bengawan solo yang membelah wilayah kabupaten sukoharjo menjadi dua yaitu : bagian utara dengan kondisi dataran rendah dan bergelombang sedangkan bagian di selatan berupa dataran tinggi atau pegunungan. Secara administratif kabupaten sukoharjo memiliki luas 466,66 km yang dibagi menjadi 12 kecamatan, 17 kelurahan, dan 150 desa. Salah satunya adalah kecamatan tawang Sari dengan luas 39,98 km yang terdiri dari 12 desa diantaranya yaitu desa keteguhan, desa lorog, desa pundungrejo, desa dalangan, desa pojok, desa tangkisan, desa tambakboyo, desa majasto, desa grajengan, desa ponoerwn, dan desa ngasinan watubonang. Perencanaan umum tata ruang di Kabupaten Sukoharjo lebih tepat di Kecamatan Tawang Sari, Kecamatan Bulu, Kecamatan Weru dengan pusat pengembangan di pusat Tawang Sari, potensi pengembangan meliputi pertanian, tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, perdagangan, perhubungan, pertambangan atau bahan galian, industri kecil dan pariwisata.²

2. Kegiatan sosial masyarakat

Dalam kegiatan sosial di Desa Ngasinan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo terdapat rembug desa, posyandu balita, kerja bakti adapun terdapat karnaval kabupaten.³ Dalam mata pencaharian di desa ngasinan tidak jauh beda dengan desa lain yaitu adanya yang bekerja sebagai petani dan buruh adapun hanya sebagai ibu rumah tangga atau membuka warung dirumah sebagai lainnya ada yang merantau ke daerah lain untuk mengadu peruntungan nasib.

2) Perbedaan Rentang Usia Pernikahan

Pernikahan atau nikah berasal dari kata bahasa arab yaitu (النكاح) adapun yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqih dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah dalam Indonesia adalah perkawinan

² Ratna Sumadi, "Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo" (2018).

³ Admin Ngasinan, "Desa Ngasinan Kabupaten Sukoharjo," accessed July 1, 2022, <http://ngasinan-sukoharjo.desa.id/author/admin-ngasinan/>.

dewasa ini kerap dibedakan antara pernikahan dan perkawinan akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Arti nikah menurut syariat nikah memiliki arti akad. Sedangkan dalam pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis yang berbeda yaitu laki laki dengan perempuan yang telah menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.⁴ Dalam sebuah pernikahan tidak lepas dengan adanya sebuah konflik di dalam rumah tangga, entah itu datang karena sebuah perbedaan dengan pasangan atau permasalahan yang lainnya.

Pada pasangan rentang jauh (6-10 tahun)

Pasangan TR dan ML yang telah menikah selama 15 tahun dengan adanya jarak umur 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, laki laki dan perempuan. Menurut TR menikah dengan pasangan yang memiliki perbedaan umur yang jauh dalam diri kita masing masing harus dapat menurunkan sifat keegoisan dari masing masing pasangan satu sama lain. dalam artian salah satu dari kita harus ada yang mengalah agar permasalahan tidak menjadi semakin besar. Menurut ML agar dapat menyelesaikan permasalahan satu sama lain ML dan TR akan saling mendiami satu sama lain. setelah salah satu dari TR atau ML telah merasa merendam emosi atau keegoisan satu sama lain, mereka akan kembali mendiskusikan dengan kepala dingin agar dapat menghindari perdebatan, dan dapat menyelesaikan masalah dengan cepat tanpa berlarut larut. ditakutkan juga kalau ada anak yang mendengar jika orang tuanya sedang bertengkar. Menurut ML jika dia sedang bertengkar dengan istrinya dia yang akan lebih mengalah, ML lebih ingin dapat memahami dan mengerti istrinya yang lebih muda dari dia walaupun sifat istrinya belum stabil dalam mengontrol emosinya. Di awal pernikahan ML dan TR dalam masalah ekonomi tidak ada kendala, karena sebelum menikah dengan TR, ML sudah membicarakannya terlebih dahulu dengan keluarga TR maupun TRnya sendiri, namun di awal pernikahan mereka yang menjadi masalah adalah TR yang masih kesulitan untuk bangun pagi hari, namun ML masih memaklumi itu karena merasa TR harus beradaptasi dengan

⁴ Muhammad Yunus Shamad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, vol. V, 2017.

statusnya yang baru yaitu sudah menikah, lambat laun kebiasaan TR susah bangun pagi tidak berlangsung lama karena ML yang menasehati TR dengan berbicara baik baik dan tidak menyinggung , bagaimana seorang istri bertanggung jawab terhadap rumah dan suami dan TR menerima itu dengan baik. Menurut TR, ML itu kalau berbicara tuturnya lembut jadi kalau dinasehati suami TR menyukainya.⁵

Upaya menjaga keharmonisan rumah tangga dalam ketahanan keluarga, menurut TR adalah harus dapat menerima dan menyadari kekurangan dari pasangan masing masing. Dan jika setiap timbul masalah strategi yang digunakan baiknya adalah masalah diselesaikan dengan dikomunikasikan secara baik baik, mengesampingkan ego dan tidak saling menyalahkan agar dapat mempertahankan rumah tangga dan demi anak juga. Sedangkan menurut ML dalam menjaga keharmonisan di dalam rumah tangganya ML lebih akan mengalah agar masalah tidak semakin besar dan dapat menjaga komunikasi satu sama lain, di dalam permasalahan yang pernah timbul di dalam rumah tangganya menurut ML dalam bentuk keharmonisannya itu tergantung dari bentuk permasalahannya, namun sejauh ini dari setiap permasalahan yang muncul dikeluarga ML tidak terlalu berpengaruh karena setiap muncul masalah akan langsung diselesaikan mungkin dikatakan tidak harmonis saat saling mendiami satu sama lain namun keharmonisan yang telah dibangun akan kembali setelah permasalahannya selesai dan itu tidak mengurangi keharmonisannya.⁶

Pada pasangan rentang jauh (6-10 tahun)

Pasangan WH dan DH yang telah menikah selama 5 tahun dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan. Pasangan WH dan DH memiliki jarak pautan umur yaitu 9 tahun dimana laki laki yang lebih tua. Dalam sebuah bahtera rumah tangga pasti akan ada bumbu bumbu sebuah perselisihan, di dalam pernikahan WH dan DH. Menurut DH umur tidak mempengaruhi karena dari WH dan DH tidak memperlmasalahkan hal itu. Jika ia sedang bertengkar dengan suaminya, suaminya yang akan mengalah tapi jika DH merasa dirinya salah maka DH akan meminta maaf duluan kepada WH. Jika DH sedang bertengkar dengan

⁵ “Wawancara Dengan TR, Tanggal 19 Mei” (2022).

⁶ “Wawancara Dengan ML, Di Ngasinan Tanggal 19 Mei” (2022).

suaminya DH akan mencari kesibukan untuk dapat mengalihkan permasalahan yang terjadi dengan suaminya, agar tidak terus terusan merasa kesal kepada sang suami, Sedangkan menurut WH jika dia sedang bertengkar dengan istrinya maka yang akan dilakukan WH adalah diam dan menerima apalagi jika istrinya marah marah, karena jika WH menanggapi kemarahan sang istri masalah tidak akan selesai dan dapat membuat WH ikut marah yang dapat mengakibatkan keluarnya kata kata yang tak seharusnya. Menurut WH jika bertengkar dengan istrinya yang kerap sering menghindar atau jika sedang merasa marah adalah DH, dan biasanya WH akan membujuk istrinya dengan membelikan sebuah hadiah agar istri tidak berpikiran macam macam jika WH bekerja diluar. Menurut WH istrinya mudah cemburu dan berpikiran yang tidak tidak padahal itu belum tentu terjadi, mungkin faktor umur juga yang masih muda dan mempengaruhi cara berpikirnya dan emosinya, tapi WH tidak mempermasalahkannya itu karena menurutnya bentuk kecemburuan istrinya adalah istrinya mencintainya. WH juga sudah mengetahui sifat istrinya yang masih suka marah marah, maka yang dilakukan WH ia akan diam dan mengalah daripada terbawa emosi yang tidak akan menyelesaikan permasalahan⁷.

Upaya yang dilakukan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga menurut DH adalah DH lebih ingin selalu percaya kepada suaminya jika ia sedang bekerja diluar dan menghilangkan pikiran aneh aneh terhadap suaminya. DH juga brefikir dia dan suaminya sudah mempunyai buah hati dua perempuan jadi untuk apa harus terus terusan bertengkar, lebih baik fokus memikirkan masa depan untuk anak anak. Jika pun masih ada permasalahan DH dan suaminya akan segera menyelesaikan lagian kan ada anak anak yang belum dewasa jadi tidak ingin mempengaruhi dalam merawat anak anak juga malah dapat adanya kecanggungan.⁸ Menurut WH jika muncul masalah lebih baik segera dikomunikasikan dan diselesaikan agar masalah tidak berlarut larut, dan WH akan mengalah kalau sudah bertengkar dengan istrinya agar tidak semakin panjang.

⁷ “Wawancara Dengan WH, Di Ngasinan Tanggal 21 Mei” (2022).

⁸ “Wawancara Dengan DH, Di Ngasinan Tanggal 21 Mei” (2022).

Dalam permasalahan seperti ekonomi di awal pernikahan sampai sekarang tidak ada, menurut DH dulu saat belum menikah dan telah lulus kuliah DH bekerja sebagai guru namun setelah menikah DH tidak lagi bekerja, karena tempat dia bekerja dulu dengan rumah yang ditempati setelah menikah memiliki jarak yang tidak dekat. Sedangkan sang suami bekerja sebagai pegawai dirumah sakit yang jaraknya cukup dekat dengan rumah yang ditinggali sekarang. Biasanya saat waktu hari besar seperti Hari Idul Fitri DH dan WH akan merayakannya di keluarga DH, dan biasanya jika sang suami belum mendapatkan cuti WH akan mengantar terlebih dahulu istrinya dan anak ke kediaman keluarga sang istri karena jaraknya yang lumayan jauh. dan WH akan kembali kerumah mereka atau biasanya WH akan pulang ke tempat keluarganya karena jaraknya dengan tempat kerja yang tidak jauh dan setelah mendapat cuti hari lebaran WH akan menyusul sang istri dengan berbagai bawaan dari orang tua WH. Namun setelah itu akan berkunjung kembali ke keluarga WH agar dapat terus menjalin ikatan silaturahmi dan keharmonisan yang baik antara keluarga satu sama lain. dalam sebuah ikatan rumah tangga menurut WH jika ingin menciptakan keharmonisan pasangan satu sama lain harus dapat menyeimbangi pikiran satu sama lain sehingga proses dalam pengenalan dan penyatuan emosi dapat terbentuk dengan sendirinya.

Pada pasangan rentang jauh (6-10 tahun)

Pasangan pernikahan FQ dan NR yang telah menikah selama 6 tahun dengan adanya perbedaan umur yaitu 7 tahun dan telah dikarunia 1(satu) orang anak. Pernikahan FQ dan NR terjadi karena adanya sebuah perjodohan dari orang tua mereka. Menurut NR awal pernikahan mereka mereka masih sama sama kaku apalagi belum ada rasa saling cinta satu sama lain, namun setelah NR dan suaminya dapat bertukar pikiran satu sama lain saat sedang berdiskusi itu dapat menimbulkan perasaan nyaman sehingga NR tidak merasa adanya sebuah perbedaan umur. Menurut NR sang suami menjalankan perannya dan kewajibannya dengan baik entah dari segi ekonomi atau nafkah bathinnya. FQ memiliki tutur kata yang baik dan santun jika sedang menasehati istrinya FQ tidak akan menyinggung perasaan, jadi NR merasa nyaman saat bersamanya. Menurut

FQ awal pernikahan mereka memang masih sama sama kaku namun lambat laun setelah FQ dan istrinya dapat saling bertukar pikiran dan menyesuaikan satu sama lain diantara mereka dan juga dapat menimbulkan perasaan nyaman satu sama lain. saat terjadi masalahpun FQ akan mengkomunikasikan dengan istrinya, sejauh inipun jika terjadi masalah istrinya tidak pernah menyinggung soal umur kepada FQ. Menurut FQ selama FQ dapat menjalankan perannya sebagai suami NR dengan baik insyaAllah keluarganya akan tetap utuh dalam lindunganya juga⁹. Dalam keharmonisan keluarganya menurut NR dalam diri kita dan pasangan dapat menyesuaikan dengan kondisi keluarga masing masing misalnya masalah keuangan yang akan saling terbuka dan tidak menuntut terhadap kemampuan sang suami dalam memberikan nafkah. Namun sebelum itu FQ memang dari keluarga berada maka dari itu keluarga NR menyetujui atas perjodohan tersebut, namun juga sebagai penghindar dari sesuatu hal yang buruk. Dalam menjaga keutuhan keharmonisan, menurut NR diantara pasangan harus ada rasa saling mengerti, memahami dan memiliki satu sama lain terlebih dengan adanya ajaran agama bagaimana membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah¹⁰.

Pada pasangan rentang pendek (1-5 tahun)

Pasangan PT dan BY yang telah menikah selama kurang lebih 5 tahun yang telah dikarunia 1 (satu) orang anak. PT dan BY memiliki pautan umur yaitu satu tahun. Dalam pernikahan PT dan BY. Dalam penuturan BY jika sedang bertengkar dengan istrinya, BY dan PT akan sama sama mendiami satu sama lain guna menghindari pertengkaran yang mana dapat menimbulkan keluarnya kata kata kasar dari salah satu sama lain dan menenangkan diri, kalau tidak dilakukan dapat memperpanjang masalah. Jikapun pertengkaran terjadi kalau ada sesuatu yang tidak disukai dari istrinya BY akan lebih memilih berkompromi membicarakan dengan baik baik kurangnya pada istrinya misal seperti BY yang kurang puas dalam hal pekerjaan rumah yang dikerjakan istrinya, namun BY sebisa mungkin berbicara tanpa menyinggung PT agar dapat menghindari

⁹ “Wawancara Dengan FQ, Di Ngasinan Tanggal 23 Mei” (2022).

¹⁰ “Wawancara Dengan NR, Di Ngasinan Tanggal 23 Mei” (2022).

perdebatan. BY akan lebih memahami istrinya juga saat istrinya pulang malam dalam bekerja dan suami lebih cepat pulang makan saat anak rewel BY yang akan menenangkan sang anak. Menurut PR pada saat awal pernikahan yang masih menjadi pertengkaran adalah sifat egois yang belum sama sama terkontrol yang mengakibatkan tidak ada yang mengalah dan belum dapat memahami satu sama lain. menurut PT saat awal pernikahan terjadi pertengkaran maka dan belum ada yang ingin mengalah biasanya keluarga yang akan menjadi penengahnya. Karena rumah yang ditempati berdampingan dengan rumah dari orang tua juga. Namun sering berjalannya waktu dapat memperbaiki itu dengan cara komunikasi, mungkin perbedaan umur juga yang tidak jauh jadi masih mudah dalam menyesuaikan antara satu sama lain dan tidak banyak memiliki perbedaan seperti lingkungan dan sebagainya. Menurut BY agar dapat menghindari sebuah pertengkaran dan agar keharmonisan tidak renggang jika memiliki sebuah perbedaan dalam berpendapat harus dapat mendengarkan dan menerima, mencari jalan tengah, dan yang paling penting tidak terbawa emosi tidak terobsesi untuk menang.¹¹

Dalam upaya menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya menurut PR harus dapat saling menjaga komunikasi satu sama lain dimanapun berada, harus dapat memahami satu sama lain misalnya jika suami izin nongkrong bersama teman temannya dan pulang malam PR akan mengizinkan yang terpenting dia masih ingat waktu dan saling memberi kabar. Sedangkan menurut BY dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya harus dapat memahami satu sama lain, karena di awal pernikahan belum bisa saling memahami dan masih belum bisa mengontrol rasa egois satu sama lain yang menimbulkan pertengkaran. Karena ego yang masih sama sama tinggi. Dalam permasalahan ekonomi menurut PR ada masa ada dan engaknya, tapi PR dan BY sama sama memaksimalkan untuk mencari apalagi keduanya sama sama masih bekerja dan sekarang mereka telah memiliki buah hati pengeluaran akan berbeda dengan saat awal menikah. Dalam masalah ini PR akan membuat buku pengeluaran dan pendapatan, lalu mendiskusikan dengan sang suami dan banyak banyak bersyukur apa yang sudah ada aja. Tapi jika

¹¹ “Wawancara Dengan BY, Di Ngasinan Tanggal 24 Mei” (2022).

telah sampai terdengar ketelinga orang tua, pasti orang tua yang akan membantu. Menurut PR biasanya sang suami yang akan mengingatkan agar istri tidak boros karena memang PR lebih boros dibandingkan sang suami¹².

Pada pasangan rentang pendek (1-5 tahun)

Pernikahan pasangan MY dan HR yang telah berjalan selama 3 tahun dan telah dikarunia seorang 2(dua) orang anak. MY dan suaminya menikah setelah lulus sekolah menengah atas suaminya bekerja di sekolahnya dulu, dan MY tetap melanjutkan masuk perguruan tinggi, karena itu adalah keinginan dari orang tuanya agar MY tetap dapat tetap melanjutkan pendidikannya. MY dan suaminya mempunyai jarak umur yaitu satu tahun. Menurut MY jika sedang terjadi pertengkaran dengan suaminya yang lebih banyak mengalah adalah suaminya, dan MY akan lebih diem kalau marah sekarang, juga tetapi lambat laun akan berbaikan sendiri. Walaupun MY marah tidak akan bertahan lama karena suaminya yang akan meredakan kemarahannya dengan cara menghibur atau membuat lelucon menurut MY suaminya adalah tipe yang humoris. tapi karena pasangan MY dan HY tinggal dengan orang tuanya terkadang jika terjadi pertengkaran yang akan membantu orang tua juga. Menurut HR istrinya adalah orang moody namun HR dapat memahami itu dengan baik karena juga sebelum menikah mereka sudah berteman saat satu sekolah jadi menurut HR tidak sulit dalam menyesuaikan dengan istrinya.¹³

Permasalahan yang terjadi saat awal pernikahan menurut MY adalah masih saling memiliki ego yang tinggi belum dapat menyesuaikan satu sama lain juga dan itu mengakibatkan terjadinya perdebatan, dan MY yang masih memiliki sifat keras kepala dan tidak ingin mengalah selalu ingin dimengerti. Tapi jika hanya perdebatan kecil yang lambat laun dapat kembali reda dengan sendirinya. Menurut MY dia tinggal dengan orang tuanya dengan suami jadi tidak enak juga kalau di dengar sampai telinga orang tuanya jika sedang bertengkar, namun jika orang tuanya tau maka akan membantu dalam menyelesaikannya atau meminta pendapat dapat penyelesaiannya dan biasanya yang akan melakukan itu adalah

¹² “Wawancara Dengan PR, Di Ngasinan Tanggal 24 Mei” (2022).

¹³ “Wawancara Dengan HR, Di Ngasinan Tanggal 25 Mei” (2022).

suami karena istrinya yang sifatnya masih keras kepala dan masih memiliki ego tinggi. menurut HR saat masih memiliki sama sama ego yang tinggi yang dapat dilakukan adalah berusaha membicarakan dengan baik baik dan jika istrinya masih keras kepala maka orang tua yang akan ikut dalam membicarakannya dengan istrinya. Dalam masalah ekonomi HR bekerja sebagai pengajar di sekolahnya dulu dan karena tinggal dengan mertuanya terkadang dalam hal kebutuhan mertuanya yang akan ikut andil, karena istrinya juga termasuk dalam keluarga yang berada juga namun HR juga tidak melupakan tugasnya dalam tetap menafkahi istrinya.

Dalam upaya menjaga keharmonisan di dalam sebuah rumah tangga menurut HR adalah dapat meluangkan waktu sama lain untuk keluarganya, apalagi untuk anak, agar anak tidak merasa kurang dalam kasih sayangnya. menurut MY biasanya jika suami ada ingin kumpul dengan teman temannya dan memungkinkan untuk membawa istri dan anaknya, HR akan membawa istri anaknya ikut bertemu dengan teman temannya karena satu lingkungan juga dan teman suaminya termasuk teman istri juga. Dalam hal ini memudahkan satu sama lain dalam menyesuaikan diri dengan pasangannya¹⁴.

B. Pembahasan

1) Pengaruh umur terhadap keharmonisan

Rumah tangga di Desa Ngasinan Kabupaten Sukoharjo, Peneliti menemukan faktor umur yang dapat berpengaruh dalam keharmonisan keluarga yaitu :

- a) Pada pasangan TR dan ML yang memiliki pautan perbedaan umur selisih 8 tahun (laki laki yang lebih tua). Pada pasangan ini TR yang lebih muda dari ML dimana umur TR yang masih muda mempengaruhi dalam sifatnya yang masih memiliki ego yang tinggi dan belum dapat mengontrol emosi dengan baik. sedangkan ML yang telah stabil dan matang dalam segi emosi dan psikologisnya. Dan TR yang harus beradaptasi dengan status

¹⁴ “Wawancara Dengan MY, Di Ngasinan Tanggal 25 Mei” (2022).

istri dimana ia yang harus dapat menyesuaikan kehidupan setelah menikah yang berbeda saat sebelum menikah.

- b) Pada pasangan DH dan WH yang memiliki jarak pautan perbedaan usia 9 tahun (laki laki yang lebih tua). Pada pasangan ini, pengaruh umur yang dapat mempengaruhi sifat seseorang seperti, DH yang masih memiliki kecemburuan dan sifat egois yang masih tinggi. DH yang masih suka menghindar jika terjadi suatu pertengkaran, dan memiliki amarah yang belum terkontrol. Tapi dimana saat keduanya menjalin awal hubungan DH dan WH tidak memperlmasalahkan tentang umur dan WH yang tidak menyalahkan sifat istrinya berusaha menerima segala kekurangan istrinya.
- c) Pasangan FQ dan NR dalam pasangan ini meskipun terdapat perbedaan umur selisih 7 tahun (laki laki lebih tua), namun sang istri tidak pernah menyinggung soal umur karena FQ yang dapat menyesuaikan dengan istrinya, dimana NR merasa nyaman dan saat berdiskusi satu sama lainpun dia tidak merasa memiliki perbedaan umur.
- d) Pada pasangan PT dan BY yang hanya memiliki selisih umur 1 tahun (laki laki lebih tua), dimana mereka masih memiliki emosi yang labil yang dapat menyebabkan pertengkaran, dan sosial ekonomi yang masih dibantu oleh orang tua.
- e) Pasangan MY dan HR yang tidak memiliki pautan selisih umur hanya berbeda 1 tahun. Di dalam pasangan ini sifat MY yang suka moodyan moodnya yang mengalami naik turun, masih sama sama memiliki ego tinggi namun suami yang lebih pengertian dan MY yang keras kepala. Namun karena banyaknya kesamaan dalam lingkungan dan cara pandang, maka bagi HR tidak terlalu sulit dalam menyesuaikan diri masing masing terhadap pasangan.

Dapat dikatakan bahwa usia dapat menjadi salah satu syarat penting dalam membangun sebuah perkawinan, usia memiliki kaitan persepsi akan pengalaman dalam setiap individu, usia juga menjaga aspek psikologis yang

dapat mempengaruhi perkembangan kognitif, sosial dan emosi.¹⁵ Pernikahan beda usia dapat dilihat dari kematangan yang stabil akan dapat berpengaruh pada penyelesaian masalah sikap problem dalam menghadapi lika liku dalam berumah tangga

Sebuah pernikahan dengan adanya jarak umur yang jauh dimana umur kerap yang akan menjadi sebuah masalah, namun perbedaan umur dapat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga jika dari pasangan tersebut saat adanya pertengkaran akan menyinggung atau menyalahkan adanya perbedaan umur tersebut, namun jika di awal telah menerima dan tidak memperlakukan perbedaan umur seperti pasangan DH dan WH maka umur tidak akan menjadi sebuah masalah, selama di dalam perbedaan umur ini meskipun terdapat adanya perbedaan, namun perbedaan ini yang harus dapat diterima satu sama lain. seperti WH yang menerima sifat istrinya yang masih memiliki sifat kecemburuan serta egonya yang masih tinggi, maka yang dilakukan WH menerima, memahami kekurangan istrinya dengan lapang dan tidak memperlakukan hal tersebut selama DH masih bisa dinasehati dengan baik baik. namun pada pasangan FQ dan NR yang saat awal pernikahan NR berpikir jika adanya perbedaan umur ini akan menjadi sebuah masalah. Namun seiring berjalan waktu dimana FQ dan NR selalu berdiskusi tentang permasalahan permasalahan yang timbul, NR merasa jika seperti tidak ada perbedaan umur. Dalam pasangan TR dan ML selama dari pasangan dapat menyadari kekurangan satu sama lain dan menerima kekurangan itu maka sebuah umur tidak akan menjadi sebuah masalah, seperti diawal pernikahan TR yang masih suka susah bangun pagi namun ML tidak marah akan memahami istrinya yang masih harus beradaptasi dengan statusnya yang baru dan yang dilakukan ML menasehati istrinya tanpa menyinggung dan TR menerima itu dengan baik. Dapat dikatakan perbedaan umur dengan pasangan tidak akan berpengaruh apabila di dalamnya terdapat kedewasaan, rasa saling memiliki, saling memahami, saling mengerti, menerima kekurangan dari pasangan satu sama lain, dan mampu dalam menyesuaikan dengan pasangan.

¹⁵ Cahyani, "Dinamika Psikologis Perempuan Yang Melakukan Pernikahan Usia Dini" (2015).

Maka sebuah perbedaan umur tidak akan berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Moh Muchtar Ilyas beranggapan bahwasannya keluarga yang harmonis dapat diciptakan jika adanya kesadaran dari anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban dalam sebuah hubungan. Yang terpenting dalam pasangan harus ada saling menghormati, saling mencintai menyayangi dan saling peduli.¹⁶

Tabel 4.1

Perbedaan umur dan permasalahan pada pada pasangan rentang jarak jauh (6-10) tahun dengan pernikahan rentang jarak pendek (1-5) tahun.

	Pasangan	Permasalahan yang timbul
1.	Pasangan TR dan ML yang mempunyai rentang jarak umur 8 tahun	1. TR yang belum dapat mengontrol emosi dengan baik. 2. Memiliki sifat egois 3. TR pada awal pernikahan yang masih kesulitan bangun pagi
2.	Pasangan WH dan DH yang mempunyai rentang jarak umur 9 tahun	1. Istri yang mudah cemburu 2. DH yang masih memiliki pikiran negative
3.	Pasangan FQ dan NR yang memiliki pautan umur 6 tahun	1. Diawal pernikahan yang masih sama sama kaku, dimana belum beradaptasi satu sama lain.
4.	Pasangan PT dan BY yang	1. Diawal pernikahan keduanya masih

¹⁶ Moh Muchtar Ilyas, "Modul Pelatihan Keluarga Sakinah" (2007): 128.

	memiliki pautan umur 5 tahun	<p>memiliki emosi yang belum stabil dan sifat egois.</p> <p>2. Sosial ekonomi yang masih dibantu oleh orang tua</p> <p>3. Penyelesaian pertengkaran yang ditengahi oleh orang tua.</p>
5.	Pasangan MY dan HR yang memiliki rentang pautan umur 1 tahun	<p>1. Jika terjadi pertengkaran penyelesaiannya dibantu oleh orang tua</p> <p>2. MY yang masih keras kepala</p> <p>3. Ekonomi yang masih dibantu oleh kedua orang tua.</p> <p>4. MY yang masih memiliki sifat moodyan atau labil.</p>

Dalam kesimpulannya bahwa pada pasangan rentang jauh masalah yang dihadapi dimana masih terdapat kecemburuan yang tinggi terhadap pasangan, kepercayaan yang kurang, terdapat juga persamaan dimana masih memiliki ego yang tinggi, emosi yang belum stabil, Dapat dikatakan rentag jarak jauh dimana adanya cenderung perbedaan sifat dari yang muda dengan yang lebih tua. Sedangkan pada pasangan rentang pendek dimana permasalahannya adalah di awal pernikahan yang masih memiliki ego tinggi dan menimbulkan perdebatan hingga pertengkaran, belum dapat menyesuaikan satu sama lain, tidak ada rasa saling ingin mengalah, dan pada masalah ekonomi yang masih dibantu oleh kedua orang tua. Namun dalam rentang pendek penyusain dengan pasangan lebih mudah.

Disini dapat dikatan manusia tumbuh dan berkembang dan mengalami fase hidup dari kecil sampai menjadi dewasa. Dalam proses ini terdapat adanya sebuah perubahan baik dari bentuk fisik, pola pikir hingga kepribadian. Kepribadian adalah pola pikiran, perasaan, yang terdapat pada

manusia. Kepribadian cenderung lebih baik seiring berjalannya waktu atau dapat disebut prinsip kedewasaan, biasanya orang akan menjadi lebih ekstrovert dan stabil secara emosional, teliti dalam seiring bertambahnya usia. Maka dari itu seiring bertambahnya usia pola pikir dan kepribadian akan berubah, Donellan mengungkapkan bahwa pengendalian diri individu yang telah berusia 30 tahun rata rata lebih tinggi daripada orang yang berusia 20 tahun. Tapi itu semua juga tergantung pada bagaimana dalam menyikapi perubahan tersebut.¹⁷ Seperti pada pasangan rentang jarak jauh dimana yang lebih tua mereka lebih matang dalam pengendalian secara psikologisnya.

Faktor yang mempengaruhi kepribadian menurut Sjarkawi seperti yang dikutip dari jurnal Daviq Chairilisyah yang berjudul Pembentukan Kepribadian Positif.¹⁸

- a. Faktor internal yaitu, faktor yang berasal dari dalam diri itu sendiri, dalam faktor ini biasanya merupakan faktor genetis atau bawaan. Maksud dari faktor genetis adalah faktor yang telah ada sejak lahir dan merupakan faktor dari keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki salah satu diantara sifat dari kedua orang tuanya. Contoh ibu memiliki sifat pemarah maka anaknya akan memiliki sifat yang mudah marah.
 - b. Faktor eksternal yaitu, faktor yang berasal dari luar orang tersebut. Faktor eksternal ini biasanya pengaruh dari lingkungan seseorang, mulai dari lingkungan terkecilnya adalah keluarga, tetangga, teman sampai pengaruh dari media seperti majalah, internet dan lain sebagainya.
- 2) Upaya menjaga keharmonisan rumah tangga perspektif ketahanan keluarga di dalam sebuah rumah tangga di Desa Ngasinan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo upaya yang dilakukan dalam menjaga keharmonisan yaitu :

¹⁷ Donellan Etc, *Scales: Tiny-yet-Effective Measures of the Big Five Factors of Personality*, 2014.

¹⁸ Daviq Chairilisyah, "Pembentukan Kepribadian Positif" 01, no. 1 (2012): 1-7.

1. Pada pasangan TR dan ML dalam upaya menjaga keharmonisan di dalam keluarga yaitu dengan cara :
 - a) Setiap dari pasangan dapat menyadari kekurangan masing masing
 - b) Menyelesaikan masalah secara bersama sama
 - c) Tidak saling menyalahkan
2. Pada pasangan WH dan DH dalam upaya menjaga keharmonisan keluarga yaitu dengan cara :
 - a) Saling percaya
 - b) Membicarakan masalah dengan baik baik
 - c) Tidak saling menyalahkan
 - d) Menyeimbangi pikiran satu sama lain
 - e) Menjaga silaturahmi dengan keluarga
 - f) Dengan segera menyelesaikan permasalahan
3. Pada pasangan FQ dan NR dalam menjaga keharmonisan keluarga :
 - a) Mengkomunikasikan dengan tidak menyinggung
 - b) Saling mengerti, memahami
 - c) Memiliki satu sama lain
 - d) Memasrahkan kepada Allah dengan cara berdoa meminta perlindungan untuk keluarganya.
4. Pada pasangan PT dan BY dalam upaya menjaga keharmonisan keluarga adalah dengan cara :
 - a) Saling mendengarkan dan menerima
 - b) Dapat menyelesaikan masalah tidak terbawa emosi
 - c) Tidak terobsesi untuk menang
 - d) Menjaga komunikasi
 - e) Saling memahami
5. Pada pasangan MY dan HR dalam upaya menjaga keharmonisan keluarga yaitu dengan cara :
 - a) Meluangkan waktu untuk keluarga
 - b) Membicarakan dengan baik baik
 - c) Tidak mementingkan ego

- d) Meminta solusi terhadap keluarga
 - e) Saling memahami
- 3) Dalam pengukur tingkat ketahanan keluarga upaya menjaga Keharmonisan dalam Perspektif Ketahanan keluarga di Desa Ngasinan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo
- a. Pasangan TR dan ML

Dalam dimensi Ketahanan Keluarga pada pasangan TR dan ML telah memenuhi tingkat pengukur ketahanan keluarga yaitu dimensi legalitas dan keutuhan keluarga dimana pasangan TR dan ML telah hidup di dalam satu atap beserta anaknya, dimensi ekonomi dimana pasangan TR dan ML telah tinggal mandiri tanpa adanya mertua atau orang tua, mampu membayar listrik atau finansial telah terpenuhi dengan baik, dimensi sosial psikologis yaitu pasangan TR dan ML di dalam rumah tangganya tidak ada kekerasan.
 - b. Pasangan WH dan DH

Dalam dimensi ketahanan keluarga pasangan ini telah memenuhi tingkat dimensi legalitas dan keutuhan keluarga dimana pasangan ini telah tinggal bersama tanpa adanya orang tua, dimensi ketahanan fisik dimana pasangan WH dan DH telah terpenuhi asupan gizi dan tidak kekurangan dalam finansial. Pada pasangan WH dan DH lebih menonjol pada ketahanan ekonomi dan ketahanan legalitas dan keutuhan keluarga.
 - c. Pasangan FQ dan NR

Dalam dimensi ketahanan keluarga pada pasangan ini lebih menonjol pada dimensi ketahanan sosial dan budaya dimana pasangan ini taat dalam masalah beragama, ketahanan sosial psikologi yaitu pada keharmonisan dalam keluarga tidak adanya kekerasan fisik dan ketahanan fisik yaitu adanya tempat tinggal yang tetap beserta anaknya.

d. Pasangan PT dan BY

Pada pasangan ini dimensi dalam ketahanan keluarga telah memenuhi dimensi legalitas dan keutuhan keluarga dimana pasangan PT dan BY sama sama terbuka dalam pengelolaan keuangan, dimensi sosial psikologis yaitu tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga PT dan BY.

e. Pasangan MY dan HR

Pada pasangan ini dimensi dalam ketahanan keluarga telah memenuhi dimensi ketahanan fisik dimana telah tercukupinya kebutuhan gizi, dimensi sosial psikologis tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga MY dan HR pada pasangan ini belum memenuhi dimensi ekonomi yaitu pasangan MY dan HR belum tinggal secara mandiri.

Dalam hasil penemuan oleh penulis mengenai upaya dalam menjaga keharmonisan keluarga adalah :

- a. Menjaga komunikasi, menurut dalam jurnal marriage yang dikutip oleh Gerald Schoenewolf sebuah komunikasi adalah kunci hubungan pada rumah tangga yang bahagia dan menjadi pondasi utama dalam sebuah hubungan. Pada jurnal marriage terdapat 4 jenis komunikasi yaitu¹⁹ :
 - 1) Mencoba untuk menang, ini adalah jenis komunikasi yang buruk yang paling umum. Tujuan dalam komunikasi ini bukan untuk menyelesaikan konflik dalam diskusi yang saling menerima.
 - 2) Mencoba untuk menjadi benar, untuk ingin menjadi benar sampai batas tertentu kita semua ingin menjadi benar. Oleh karena itu pasangan akan sering memiliki argument yang berulang ulang.

¹⁹ Gerald Schoenewolf, "4 Types of Destructive Communication" (2020).

- 3) Tidak berkomunikasi, terkadang menahan sesuatu yang takut dikeluarkan karena takut jika tidak didengar atau menekan kemarahan karena orang lain tidak layak untuk itu.
 - 4) Berpura pura berkomunikasi, dimana salah satu anggota berbicara dan yang lain hanya akan memberikan respon dengan anggukan seolah dia mengerti sepenuhnya.
- b. Menahan emosi, dalam sebuah pernikahan baiknya tidak mengeluarkan emosi karena hanya akan dapat memperpanjang masalah seperti jika membawa emosi yang ditakutkan adalah dapat mengeluarkan kata kata yang tak sepantasnya dikeluarkan atau paling parah adanya kekerasan dalam rumah tangga.
 - c. Dapat saling menerima kekurangan masing masing, dalam sebuah ikatan pernikahan dimana merupakan penyatuan antara dua orang yang berbeda baik dari sifat cara berfikir dan lainnya. Dalam hal ini menerima kekurangan pasangan masing masing adalah kunci agar rumah tangga tetap harmonis.
 - d. Tidak egois, ketika terjadi sebuah permasalahan di dalam rumah tangga hendaknya tidak egois satu sama lain dan ada yang mau dalam mengalah. Karena jika masih mementingkan ego masing masing permasalahan tidak akan selesai dan lebih buruknya dapat memperpanjang permasalahan.
 - e. Meluangkan waktu untuk keluarga, meski memiliki kesibukan dalam pekerjaan namun keluarga harus menjadi prioritas utama berkumpul dengan keluarga meski hanya makan bersama, menonton tv bersama yang terpenting ada waktu luang bersama keluarga dimana bisa menghabiskan waktu untuk satu sama lain.
 - f. Saling memahami satu sama lain, penyebab paling umum dalam permasalahan rumah tangga adalah kurangnya dalam memahami satu sama lain maka dari itu penting bagi pasangan suami istri dalam memahami satu lain agar keharmonisan tetap terjaga di dalam keluarga.

- g. Saling percaya dan tidak berprasangka buruk, mudah dalam berprasangka buruk pada pasangan dan mengakibatkan tidak kenyamanan pada pasangan juga dapat memicu pertengkaran. Maka dari itu pentingnya juga dalam bisa percaya satu sama lain kepada pasangan

Dalam buku pola pembinaan keluarga sakinah dan binaan keluarga sakinah dalam menilai keluarga yang harmonis diantaranya sebagai berikut²⁰ :

- 1) Aktivitas keluarga dalam pelaksanaan ibadah wajib
- 2) Penataan rumah dan lingkungan yang islami
- 3) Pencapaian pokok ekonomi keluarga
- 4) Ada tidaknya komunikasi antar keluarga
- 5) Ada tidaknya kontrol positif dalam anggota keluarga dan cara mengatasi permasalahan dalam keluarga
- 6) Hubungan inter antar anggota keluarga dan lingkungan.

Dalam kesimpulan pada pada pasangan diatas bahwa keluarga mereka telah mencakup keluarga yang dapat dikatakan harmonis.

Adapun dalam sebuah terjalannya sebuah rumah tangga adanya penyebab terjadinya disharmonisasi dalam sebuah keluarga dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal dimana faktor disharmonisasi ini berguna untuk dapat menghindari permasalahan tersebut untuk menghindarkan dari pertengkaran, faktor disharmonisasi yaitu²¹ :

1. Dalam faktor internal, krisis ruhiyah dimana bagi seorang muslim adalah penyebab utama lemahnya semangat dalam keagamaan. Karena imanlah yang mendorong dalam hal kebijakan dan ketaatan kepada Allah swt.

²⁰ Bidang Urusan Agama dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, *Pola Pembinaan Keluarga Sakinah Dan Desa Binaan Keluarga Sakinah* (Yogyakarta, 2013).

²¹ Syamsul Hadi et, "Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy" 18 (2020): 114-137.

2. Minimnya pengetahuan dalam berumah tangga, kematangan dalam naluri sex sering kali tidak diimbangi dengan kematangan pengetahuan keislaman khususnya mengenai dalam berumah tangga. Masalah yang timbul tidak tau bagaimana cara menyelesaikannya dan mengakibatkan pertengkaran.
3. Sikap egois, yang dapat menyebabkan pertengkaran terus menerus. Egois adalah sifat manusia yang selalu mementingkan dirinya sendiri.
4. Dalam sifat eksternal seperti masalah ekonomi, dalam hal ini terdapat dua jenis penyebab krisis dalam keluarga yaitu gaya hidup dan kemiskinan, jika kehidupan pada pasangan tidak ada kedewasaan maka akan timbul pertengkaran sebab istri banyak menuntut sedangkan suami penghasilannya tidak banyak.
5. Masalah dalam kesibukan, pada masa modern ini dimana masyarakat yang berfokus pada pencarian materi yaitu uang dan harta, yang dapat menyebabkan kurangnya kasih sayang terhadap anak anaknya.
6. Masalah pendidikan, jika pada pasangan suami dan istri memiliki pendidikan yang lumayan tinggi maka mereka akan lebih mengetahui wawasan tentang kehidupan didalam keluarga.
7. Tidak adanya rasa tanggung jawab dari masing masing setiap anggota keluarga dan tidak adanya sikap saling jujur atau terbuka.
8. Suami istri dan anggota lain tidak pernah mendiskusikan bersama tentang keberlangsungan di dalam rumah tangga.

Didalam sebuah ikatan rumah tangga yang harmonis terdapat hikmah di dalam keharmonisan tersebut, sebuah pernikahan pasti tak luput dari adanya sebuah permasalahan dan permasalahan tersebut yang muncul apabila disikapi dengan tepat maka masalah tidak akan berkepanjangan dan tidak akan berdampak pada sesuatu hal yang negatif. Permasalahan terdapat faedah di dalamnya apabila dalam diri pasangan mau menuangkannya hingga mereka

dapat menyadari hikmah sebuah keharmonisan pada rumah tangga misalnya seperti²² :

- a. Sebuah masalah dalam rumah tangga tidak akan terjadi jika tidak ada sesuatu yang salah yang terjadi pada keduanya atau salah satu dari keduanya.
- b. Masalah dalam rumah tangga juga termasuk ujian dari Allah swt karena Allah swt mencintai keduanya agar pasangan tersebut mendapatkan lebih banyak kebaikan.
- c. Saat terjadi pertengkaran sifat masing masing akan keluar dari perilaku satu sama lain, dengan seiring berjalannya waktu dan berulangnya permasalahan, semakin tau untuk dapat mengetahui kelemahan masing masing.
- d. Kelancaran dalam proses komunikasi antar pasangan yang dipengaruhi dengan adanya keterbukaan satu sama lain.
- e. Membiasakan dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang benar.
- f. Memilih waktu yang tepat dalam menyelesaikan masalah dan membiasakan untuk dapat bersikap dewasa dalam menghadapi permasalahan.
- g. Kewajiban pada masing masing pasangan harus dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan diatas bahwa permasalahan adalah sebagai bumbu dalam sebuah rumah tangga sampai akhirnya dapat mengetahui titik kelemahan masing masing pada diri pasangan maka dari itu setiap pasangan harus dapat lebih memahami karakter dan saling mengerti satu sama lain.

Pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah swt melalui utusannya memberikan suatu

²² Novia Heni Puspitasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truck," 2019.

tuntunan mengenai pernikahan atas dasar hukum. Adapun dasar hukumnya sebuah perkawinan dalam islam, Firman Allah swt dalam (Q.S Ar Rum [30] : 21)²³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“dan diantara tanda tanda (kebesarannya)-Nya ialah Dia yang menciptakan pasang pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentaram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda (kebesaran Allah swt) bagi kaum yang berfikir”.

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh kasih sayang dan cinta, (sakinah mawaddah warahmah). Hal tersebut dapat diperoleh dengan apabilan pasangan suami istri dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran syariat agama islam.

²³ Qur'an Kemenag, "Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an" (2022).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaruh perbedaan umur terhadap keharmonisan keluarga dapat berpengaruh jika di dalam rumah tangga terdapat emosional yang belum stabil, dimana di dalam pasangan yang mempunyai perbedaan umur akan berpengaruh. Donellan mengungkapkan bahwa pengendalian diri pada individu yang telah berumur 30 tahun rata rata lebih stabil daripada individu yang berumur 20 tahun. Dimana dalam perbedaan umur dengan pasangan dengan jarak yang jauh dapat berpengaruh terhadap keharmonisan karena cara pandang yang berbeda, cara berfikir, ataupun tidak adanya komunikasi dari pasangannya sendiri dimana yang lebih muda masih memiliki sifat yang labil dan belum dapat mengontrol emosi dengan baik yang mengakibatkan pertengkaran. Tapi jika terdapat rasa saling ingin memahami dan menerima, masalah yang timbul akan dapat terselesaikan dan dapat membangun keharmonisan kembali.
2. Upaya dalam menjaga keharmonisan keluarga dalam perspektif ketahanan keluarga diantaranya adalah dalam pasangan harus dapat menerima kelebihan dan kekurangan dengan bersyukur dengan apa yang telah dimiliki saat ini. Pada pasangan terutama jika itu terdapat dalam perbedaan umur. Dalam sebuah ketahanan keluarga keharmonisan keluarga merupakan faktor yang ada di dalam rumah tangga sehingga membawa implikasi adanya keharmonisan di dalam keluarga tersebut dengan adanya pengukuran tingkat ketahanan keluarga. Dalam menjaga keharmonisan keluarga upaya yang dilakukan ialah dapat menahan emosi karena jika tidak dapat menahan emosi, saling terbuka, saling percaya meluangkan waktu dengan keluarga, bercerita atau berdiskusi tentang hubungan dalam rumah tangga.

B. Saran

Untuk pasangan yang menikah dengan adanya perbedaan usia Apabila telah menikah dengan pasangan yang memiliki perbedaan umur maka harus siap dalam menyesuaikan diri dengan pasangan dan mampu menerima kekurangan dan kelebihan dari pasangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, n.d.
- Adhiyasasti, Menur. "Jarak Usia Ideal Suami Istri 3-5 Tahun." *SKATA*. Last modified 2022. Accessed September 27, 2022.
<https://skata.info/article/detail/1257/jarak-usia-ideal-suami-istri-3-5-tahun-ini-dampaknya-jika-terpaut-jauh>.
- Afifah R, Fia. "Kisah Romantis Nabi Muhammad Dan Siti Aisyah : Panutan Keluarga Harmonis."
- Agama RI, Departemen. *Al Jumanatul Ali Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. J-ART, 2004.
- Anjani, Kartika Dewi. "Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Beda Usia (Studi Pada Istri Yang Berusia Lebih Tua Daripada Usia Suami)." Universitas Muhammadiyah Malang, 2011.
- Aqsho, Muhammad. "Keharmonisan Dalam Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama" II, no. 1 (2017): 36–51.
- Arief, Yasin, and Mohammad Noviani Ardi. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan" (2020).
- As-Subki, Ali Yusuf. "Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam" (2010): 201.
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. Yudisia*. Vol. 5, 2014.
- Aziza, Nur. "Metode Penelitian Metode Penelitian." *Metode Penelitian Kualitatif*, no. 17 (2017): 43.
- Berliana Ram Ghani, Zihan. "Apa Yang Dimaksud Dengan Usia Produktif?" Last modified 2021. Accessed June 30, 2022.
[https://www.tokopedia.com/blog/pengertian-usia-produktif-krj/#:~:text=Definisi Usia Produktif,-Sumber Gambar%3A Pixabay&text=Penduduk dengan usia produktif memiliki rentang usia 15-64 tahun](https://www.tokopedia.com/blog/pengertian-usia-produktif-krj/#:~:text=Definisi%20Usia%20Produktif,-Sumber%20Gambar%3A%20Pixabay&text=Penduduk%20dengan%20usia%20produktif%20memiliki%20rentang%20usia%2015-64%20tahun).
- Bidang Urusan Agama dan Pembinaan Syariah Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. *Pola Pembinaan Keluarga Sakinah Dan Desa Binaan Keluarga Sakinah*. Yogyakarta, 2013.
- Cahyani. "Dinamika Psikologis Perempuan Yang Melakukan Pernikahan Usia Dini" (2015).
- Chairilisyah, Daviq. "Pembentukan Kepribadian Positif" 01, no. 1 (2012): 1–7.
- Conroy, Beam. "Evolutionary Behavioral Sciences." *American Psychology*

- Association* (2019): 127–157. <https://doi.org/10.1037/ebs0000127>.
- Depaq. *Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Haji, n.d.
- Djamarah Bahri, Syaiful. *Pola Komunikasi Orang Tua Dan Anak Dalam Keluarga*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Ernawati. “Hadits Tentang Peminangan (Kajian Penafsiran Tematik Hadist Nabi).” *Forum Ilmiah* 14, no. 3 (2017): 51–65.
- et all, Muarifuddin. “Ketahanan Keluarga Sebagai Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Bagi Anggota PKK.” *Bina Desa* 3 (2021): 203.
- Etc, Donellan. *Scales:Tiny-yet-Effective Measures of the Big Five Factors Od Personality*, 2014.
- Euis, Sunarti. “Studi Ketahanan Keluarga Dan Ukurannya” (2001).
- Fatimah Nashar, Siti. “Perbedaan Usia Pasangan Suami Istri Dan Relevansinya Pada Keharmonisan Rumah Tangga,” 2021.
- Ghazaly Rahman, Abd. “Fikih Munakahat” (n.d.): 46.
- Hadi et, Syamsul. “Disharmoni Keluarga Dan Solusinya Perspektif Family Therapy” 18 (2020): 114–137.
- Hakim, Rahmat. “Hukum Perkawinan Islam” (2000): 142.
- Al Hamat, Anung. *Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam*, 2017.
- Hanna, Delimuthe Kurma. “Keharmonisan Perkawinan Pasa Pasangan Beda Usia.” Universitas Medan arean Medan, 2011.
- Hasan, Sofyan. *Dasar Dasar Memahami Hukum Islam Di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional, n.d.
- Hayati, Oleh Ainul. “Pernikahan Beda Usia Jauh (Studi Tentang Latar Belakang , Permasalahan Pernikahan , Dan Coping Suami Lebih Muda Dari Istri)” (2009).
- Heni Puspitasari, Novia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Sopir Truck,” 2019.
- Hidayah, F. “Keharmonisan Keluarga Pada Pasangan Menikah Dini” (2017).
- Idain, Muhammad. “Pesan Pesan Rasulullah Untuk Membangun Keluarga Samara” (2015): 27.
- Islahuddin. “Adakah Selisih Ideal Pada Pernikahan?” Last modified 2017. Accessed September 27, 2022. <https://beritagar.id/artikel/gaya-hidup/adakah-selisih-usia-ideal-dalam-pernikahan>.
- Ismail Jubaedi, Didi. *Membina Rumah Tangga Islami Di Bawah Ridha Illahi*.

- Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Jarbi, Mukhtali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Pendais I* (2019): 56–68.
- Kabupaten Sukoharjo, Diskominfo. "Desa Ngasinan Kabupaten Sukoharjo" (2017).
- Kamelia, Farha. "Relasi Pasutri Beda Usia Dalam Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Menuju Keluarga Sakinah Studi Kasus Di Kota Palangka Raya)" (2021).
- Kemala, Fidhia. "Mental Hubungan Harmonis Pernikahan Beda Usia." Last modified 2020. Accessed June 9, 2022. <https://hellosehat.com/mental/hubungan-harmonis/pernikahan-beda-usia/>.
- Kemenag, Qur'an. "Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an" (2022).
- Khairunnisa, Salsabila. "Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030" (n.d.): 45–59.
- Lehmiller, Justin J. "Commitment in Age-Gap Heterosexual Romantic Relationships: A Test of Evolutionary and Socio-Cultural Predictions" (2008). <https://doi.org/10.1111%2Fj.1471-6402.2007.00408.x>.
- Leonti, Lumingas Henretha. "Penyesuaian Perkawinan Pada Pasangan Perkawinan Beda Usia (Suami Lebih Muda Dari Istri)" (2016).
- Lia Siahaan, Ester. "Hubungan Antara Keharmonisan Dalam Keluarga Dengan Konsep Diri Pada Remaja Kelas X Dan XI Di SMA Negeri 2 Siborongborong" 12, no. 1 (2018): 147–160.
- Lusiana. "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Beda Usia (Studi Fenomenologis Usia Kronologis Istri Lebih Tua)." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- M.A, Tihami. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Mahmud Mathlub, Abdul Majid. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Intermedia, 2005.
- Majid, Mahmud Abdul. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Edited by Intermedia. Solo, 2005.
- Malinda, Kartika. "Faktor Keharmonisan Keluarga Pada Istri Yang Bekerja" (2020).
- Mamahit, Laurensius. "Hak Dan Kewajiba Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia" I, no. 3 (2013): 51–59.
- Mawaddah, Sari et all. "Perbedaan Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal Ditinjau Dari Jenis Kelamin Di Banda Aceh" 8 (2019): 320–328.

- Moleong, J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remajaya Rosdakarya, 2012.
- Muchtar Ilyas, Moh. “Modul Pelatihan Keluarga Sakinah” (2007): 128.
- Mufidah. “Psikologi Keluarga Islam, Berwawasan Gender.” 42–47, n.d.
- Mujahidatul, Musrifoh etc. “Analisis Faktor Faktor Ketahanan Keluarga Di Surakarta Analysis of Family Resilience Factors in Kampung Kb Rw 18 , Kadapiro Village , Surakarta City” 7, no. 2 (2019): 61–66.
- News, Kumparan. “Wajarkah Pernikahan Beda Usia Jauh.” Last modified 2017. Accessed September 27, 2022. <https://kumparan.com/kumparannews/wajarkah-pernikahan-dengan-jarak-umur-yang-jauh>.
- Ngasinan, Admin. “Desa Ngasinan Kabupaten Sukoharjo.” Accessed July 1, 2022. <http://ngasinan-sukoharjo.desa.id/author/admin-ngasinan/>.
- Nilamsari, Natalina. “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif” XIII, no. 2 (2014): 177–181.
- Nurlaila Kamalia, Putri. “Pandangan Islam Terhadap Perbedaan Usia Dalam Pernikahan.” Last modified 2021. Accessed June 30, 2022. <https://kumparan.com/putrinurlailaa99/pandangan-islam-terhadap-perbedaan-usia-dalam-pernikahan>.
- Nuryadin. “Kedewasaan Dalam Perspektif Al-Qur’an” (2014).
- Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Putri Ayuningsih, Eka. “Penyesuaian Diri Dalam Keluarga Pada Pasangan Beda Usia Di Desa Klinting Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas” (2021): 50–65.
- Rahma Syauki, Wifka. “Dialektika Hubungan Pasangan Perkawinan Beda Usia (Studi Pada Perkawinan Dengan Suami Yang Lebih Muda)” (n.d.): 213–229.
- Rahmi, Aulia. “Perkawinan Beda Usia (Studi Kaus Di Desa Rantawan Hulu Sungai Utara)” (2018).
- Rahmi Yanti, Eka. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash.” (2020): 1–22.
- Ramdhan, Mochamad Nurkholis. “Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Di Kantor Urusan Agama Tanjungkerta Sumedang Tahun 2017 (Thesis).” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin” 17, no. 33 (2018): 81–95.
- Sa’adatul, Ashfiya. “Upaya Pasangan Beda Usia Dalam Menciptakan

- Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Sumatera Selatan)” (2021).
- Sabiq, As-Sayyid. “Fiqh As Sunnah” (1973): 34–36.
- Sainul, Ahmad, Dosen Fakultas, Ilmu Hukum, and Iain Padangsidempuan. “Jurnal Al-Maqasid” 4 (2018): 86–98.
- Salman. “Konsep Dan Tujuan Pernikahan Dalam Islam” (n.d.): 115–136.
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Yudisia* 7, no. 2 (2016): 412–434.
- Sayyid, Butsannah. “Menyingkap Tabir Perceraian” (2005): 239.
- Schoenewolf, Gerald. “4 Types of Destructive Communication” (2020).
- Shihab Quraish, M. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Sholihah, Hanafiyah. “Keharmonisan Keluarga Pasangan Suami Istri Lanjut Usia” (2020).
- Sochib, Moh. “Pola Asuh Orang Tua Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri Sebagai Pribadi Yang Berkarakter” (n.d.): 19.
- Sofyan etc, Edi. “Konsep Ketahanan Keluarga Yang Ideal Untuk Menciptkan Keluarga Yang Tangguh Dan Sejahtera” 1 (2021): 4.
- Subhan, Zaitun. *Membina Keluarga Sakinah*. Yogyakarta, 2004.
- Suma Amin, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sumadi, Ratna. “Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo” (2018).
- Sunarti, Euis. *Ketahanan Keluarga Indonesia : Dari Kebijakan Dan Penelitian*, 2015.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Syarifuddin, Amir. “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia” (n.d.): 62.
- Tahiddo Yanggo, Huzzaemah. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*. Jakarta: UII PRESS, n.d.
- Tim Penerjemah Al-Qur’an UII. “Qur’an Karim Dan Terjemahan.” 136, 1999.
- Tim Penyusun. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2015.
- Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.

Utami, Suryawati. "Komitmen Dan Kepuasan Pernikahan Pada Pasutri Dengan Rentang Usia Jauh." *Psikoborneo* 6, no. 2 (2018): 267–272.

Yunus Shamad, Muhammad. *Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Vol. V, 2017.

Yusuf. "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia : Kajian Psikologi Dan Hukum Islam" 1, no. 2 (2020): 200–217.

"Data Status Perkawinan." *Data Kabupaten Sukoharjo*.

http://sukoharjokab.go.id/laporan_kependudukan/status_kawin/rekap.

"Nikah, Talaq, Dan Cerai Serta Rujuk Di Kabupaten Sukoharjo." *Badan Statistik Kabupaten Sukoharjo*. Accessed June 9, 2022.

<https://sukoharjokab.bps.go.id/LinkTableDinamis/view/id/47>.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994, n.d.

"Wawancara Dengan BY, Di Ngasinan Tanggal 24 Mei" (2022).

"Wawancara Dengan DH, Di Ngasinan Tanggal 21 Mei" (2022).

"Wawancara Dengan FQ, Di Ngasinan Tanggal 23 Mei" (2022).

"Wawancara Dengan HR, Di Ngasinan Tanggal 25 Mei" (2022).

"Wawancara Dengan ML, Di Ngasinan Tanggal 19 Mei" (2022).

"Wawancara Dengan MY, Di Ngasinan Tanggal 25 Mei" (2022).

"Wawancara Dengan NR, Di Ngasinan Tanggal 23 Mei" (2022).

"Wawancara Dengan PR, Di Ngasinan Tanggal 24 Mei" (2022).

"Wawancara Dengan TR, Tanggal 19 Mei" (2022).

"Wawancara Dengan WH, Di Ngasinan Tanggal 21 Mei" (2022).

الجمعة، الأستد الاندو
الجمعة، الأستد الاندو

LAMPIRAN-LAMPIRAN

a. Wawancara

Pasangan 1

Nama : TR dan ML (inisial)

Umur ML : 47

Umur TR : 39

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana cara mengatasi adanya perbedaan prioritas ?	Saling mengerti, saling meluangkan waktu
2	Bagaimana cara mengatasi ketidakcocokan satu sama lain ?	Saling menerima, memahami
3	Apa kendala yang terjadi saat awal pernikahan?	Istri yang susah bangun pagi
4	Apakah dalam mendidik anak terdapat perbedaan?	Tidak ada
5	Bagaimana cara menghadapi masalah yang datang dari ekonomi?	Lebih menghemat
6	Bagaimana cara menghadapi masalah jika terdapat perbedaan pendapat?	Harus ada yang mengalah dan tidak egois
7	Bagaimana cara beradaptasi antara satu sama lain dan keluarga?	Saling melungkan waktu bersama keluarga
8	Apakah saat timbul masalah jarak umur yang akan disalahkan?	Engga
9	Bagaimana upaya dalam menjaga	Saling menerima

	keharmonisan keluarga?	kekurangan dan kelebihan pada pasangan, segera menyelesaikan masalah, menjaga komunikasi
10	Apakah dari setiap masalah dan penyelesaiannya tidak mengurangi keharmonisan pada keluarga?	Tergantung, jika hanya saling mendiami tidak akan berpengaruh tapi jika sampai bertengkar yang besar mungkin iya berpengaruh
11	Apa saja indikator yang dapat mempengaruhi keharmonisan pada keluarga?	Ego yang masih tinggi, tidak ada yang ingin mengalah
12	Apa yang membuat yakin untuk menikah dengan adanya perbedaan umur?	Cara suami memperlakukan dan rasa tanggung jawab
13	Bagaimana cara mengontrol emosi satu sama lain?	Saling diam
14	Apakah ada perbedaan dari segi gaya hidup?	Tidak ada
15	Bagaimana cara menjaga komunikasi satu sama lain?	Mengendalikan emosi, memberikan nasehat dengan tutur kata yang baik.

Pasangan ke 2

Nama : DH dan WH

Umur DH :29

Umur WH : 38

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana cara mengatasi adanya perbedaan prioritas ?	Mendiskusikan dan membuat waktu
2	Bagaimana mengatasi ketidakcocokan satu sama lain ?	Membuka komunikasi dan saling menerima
3	Adakah kendala yang terjadi saat awal pernikahan ?	Istri yang masih memiliki pemikiran negatif dan pecemburu
4	Apakah dalam mendidik anak terdapat adanya perbedaan ?	Tidak ada
5	Bagaimana cara menghadapi masalah yang datang dari segi perekonomian ?	Sampai saat ini masih selalu berkecukupan dan istri yang dapat handle dengan baik
6	Bagaimana cara menghadapi masalah jika terdapat perbedaan pendapat atau cara pandang ?	Saling mengalah dan menahan emosi
7	Bagaimana cara beradaptasi satu sama lain dengan keluarga masing masing ?	Saling meluangkan waktu dan berkunjung ke kediaman keluarga masing masing
8	apakah perbedaan umur pernah disalahkan dalam timbulnya masalah ?	Tidak, karena dari awal tidak mempermasalahkan
9	Bagaimana upaya menjaga keharmonisa keluarga ?	Saling percaya, segera menyelesaikan permasalahan,

		menjaga komunikasi
10	Apakah dari setiap masalah yang ada dengan penyelesaiannya mempengaruhi dalam keharmonisan keluarga ?	Tidak, selama permasalahan tidak sampai pada tahap ingin berpisah
11	Apa saja menurut kamu indikator indikator yang mempengaruhi keharmonisan keluarga ?	Pemikiran yang negatif, sikap yang terpengaruh pada emosi, dan egois
12	Apa yang membuat anda yakin dengan pernikahan adanya perbedaan umur ?	Sikap yang dewasa
13	Bagaimana cara mengontrol emosi agar tidak menyakiti satu sama lain ?	Adanya yang harus mengalah, menghindari untuk merendam emosi
14	Apakah ada perbedaan dari segi gaya hidup ?	Tidak ada
15	Bagaimana cara menjaga komunikasi satu sama lain?	Saling terbuka, mampu menyeimbangi pikiran satu sama lain

الجمعة، الأستد الأندو
الجمعة، الأستد الأندو

Pasangan ke 3

Nama : FQ dan NR

Umur FQ : 35

Umur NR : 28

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana cara mengatasi adanya perbedaan prioritas ?	Saling mendiskusikan dan saling memahami
2	Bagaimana mengatasi ketidakcocokan satu sama lain ?	Membuka pembicaraan dan saling menerima
3	Adakah kendala yang terjadi saat awal pernikahan ?	Masih sama kaku, karna dijodohkan, belum ada rasa saling nyaman
4	Apakah dalam mendidik anak terdapat adanya perbedaan ?	Tidak ada
5	Bagaimana cara menghadapi masalah yang datang dari segi perekonomian ?	Tidak ada sampai sekarang karena FQ dari keluarga berada dan itu juga dalam kenapa orang tua NR menerima perjodohannya
6	Bagaimana cara menghadapi masalah jika terdapat perbedaan pendapat atau cara pandang ?	Melakukan diskusi, menasehati namun tidak menyinggung
7	Bagaimana cara beradaptasi satu sama lain denga keluarga masing masing ?	Saling menghabiskan waktu dengan berdiskusi dan dengan keluarga
8	apakah perbedaan umur pernah disalahkan dalam timbulnya masalah ?	Sampai saat ini istri tidak pernah menyinggung soal umur

9	Bagaimana upaya menjaga keharmonisan keluarga ?	Dapat menyesuaikan dengan kondisi keluarga, saling terbuka, saling bertukar pikiran, menyerahkan kepada Allah swt
10	Apakah dari setiap masalah yang ada dengan penyelesaiannya mempengaruhi dalam keharmonisan keluarga ?	Sampai saat ini tidak
11	Apa saja menurut kamu indikator indikator yang mempengaruhi keharmonisan keluarga ?	Tidak ada rasa saling memahami, tidak ada rasa saling nyaman satu sama lain, tidak adanya komunikasi
12	Apa yang membuat anda yakin dengan pernikahan adanya perbedaan umur ?	Menerima berserah pada Allah jika memang itu yang terbaik
13	Bagaimana cara mengontrol emosi agar tidak menyakiti satu sama lain ?	Berbicara dengan baik baik, mengingat tuhan
14	Apakah ada perbedaan dari gaya hidup?	Tidak
15	Bagaimana cara menjaga komunikasi?	Saling bertukar pikiran satu sama lain

Pasangan ke 4

Nama : PT dan BY

Umur PT : 29

Umur By :30

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana cara mengatasi adanya perbedaan prioritas ?	Berkompromi atas apa yang menjadi prioritas
2	Bagaimana mengatasi ketidakcocokan satu sama lain ?	Menghindari perdebatan, saling memahami, meluangkan waktu
3	Adakah kendala yang terjadi saat awal pernikahan ?	Masih saling egois
4	Bagaimana cara menghadapi masalah yang datang dari segi perekonomian ?	Menyelesaikan dengan berdiskusi, melakukan pembukuan pendapatan pengeluaran.
5	Apakah dalam mendidik anak terdapat adanya perbedaan ?	Tidak ada
6	Bagaimana cara menghadapi masalah jika terdapat perbedaan pendapat atau cara pandang ?	Tidak terbawa emosi, mencari jalan tengah, saling mendengarkan, menyikapi dengan baik
7	Bagaimana cara beradaptasi satu sama lain dengan keluarga masing masing ?	Bertemu dengan keluarga, sering berkomunikasi, bersikap ramah
8	apakah perbedaan umur pernah disalahkan dalam timbulnya masalah ?	Tidak
9	Bagaimana upaya menjaga	Berkomunikasi dengan baik,

	keharmonisan keluarga ?	saling memahami, tidak berprasangka buruk, saling terbuka
10	Apakah dari setiap masalah yang ada dengan penyelesaiannya mempengaruhi dalam keharmonisan keluarga ?	Tidak
11	Apa yang membuat anda yakin dengan pernikahan adanya perbedaan umur ?	Sudah menjadi kemantapan hati
12	Apa saja menurut kamu indikator indikator yang mempengaruhi keharmonisan keluarga ?	Perbedaan pendapat, keegoisan, ekonomi, kejujuran
13	Bagaimana cara mengontrol emosi agar tidak menyakiti satu sama lain ?	Diam untuk menghindari kata kata kasar, mengalihkan, tidak langsung melampiaskan
14	Apakah ada perbedaan dari segi gaya hidup ?	Ada, istri yang lebih boros
15	Bagaimana cara menjaga komunikasi satu sama lain	Saling meluangkan waktu untuk mengobrol berkomunikasi saat sama sama jauh (ldr)

Pasangan ke 5

Nama : MY dan HR (Inisial)

Umur MY : 24

Umur HR : 25

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana cara mengatasi adanya perbedaan prioritas ?	Saling menghargai, menurunkan ego, memahami
2	Bagaimana mengatasi ketidakcocokan satu sama lain ?	Adanya yang mengalah dan menerima
3	Bagaimana cara menghadapi masalah yang datang dari segi perekonomian ?	Menghemat, namun juga akan dibantu oleh orang tua dari MY
4	Apakah dalam mendidik anak terdapat adanya perbedaan ?	Tidak ada
5	Bagaimana cara menghadapi masalah jika terdapat perbedaan pendapat atau cara pandang ?	Saling percaya, saling memahami, tidak egois
6	Adakah kendala yang terjadi saat awal pernikahan ?	Sifat yang masih memiliki ego yang tinggi
7	Bagaimana cara beradaptasi satu sama lain dengan keluarga masing masing ?	Saling berkunjung meluangkan waktu untuk keluarga
8	apakah perbedaan umur pernah disalahkan dalam timbulnya masalah ?	tidak
9	Bagaimana upaya menjaga keharmonisan keluarga ?	Meluangkan waktu, saling memahami, tidak mementingkan ego

10	Apakah dari setiap masalah yang ada dengan penyelesaiannya mempengaruhi dalam keharmonisan keluarga ?	Tergantung pada permasalahannya, tapi jika berpengaruh tidak akan lama dan tidak meruntuhkan keharmonisan itu sendiri
11	Apa yang membuat anda yakin dengan pernikahan adanya perbedaan umur ?	Dari hati, sifat dan sikap
12	Apa saja menurut kamu indikator indikator yang mempengaruhi keharmonisan keluarga ?	Sifat yang egois, tidak ada rasa saling mengalah
13	Bagaimana cara mengontrol emosi agar tidak menyakiti satu sama lain ?	Saling memahami, tidak terbawa emosi
14	Apakah ada perbedaan dari segi gaya hidup ?	Tidak ada
15	Bagaimana cara menjaga komunikasi satu sama lain	Saling meluangkan waktu, menyelesaikan masalah dengan berdiskusi, menyingkirkan ego masing masing.

CURRICULUM VITAE



a. Data Pribadi

Nama : Nur Kumala Dewi
 Tempat tanggal lahir : Sukoharjo 28 Januari 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : WNI
 Agama : Islam
 Status Pernikahan : Belum Menikah
 No : 085700975835
 Email : nurkumaladewiii@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Sekolah – Universitas	Tahun
TK Watubonang 01	2004 – 2006
SD N Watubonang 01	2006 – 2012
MTs Muhammadiyah Blimbing (Pondok Pesantren Imam Syuhodo)	2012 – 2015
MAN Sukoharjo	2015 – 2018
Universitas Islam Indonesia	2018 – Sekarang

Sabtu, 06 Agustus 2022

Nur Kumala Dewi